



P U T U S A N

No. 146/ Pid. B/ 2018 / PN. Dmk.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, yang diperiksa dengan Acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EDY PURWANTO, SH. Bin (Alm) MUNADI;**
Tempat lahir : Gresik;
Umur/ tanggal lahir : 44 tahun/ 24 Mei 1974;
Jenis kelamin : Laki –laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Alam Bukit Raya Blok A7 No. 19 Rt. 009 Rw. 003,
Ds. Kembangan, Kec. Kebomas, Kab. Gresik;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : S-1;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 September 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018 ;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat melainkan maju sendiri menghadapi perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **EDY PURWANTO, SH Bin (Alm) MUNADI** bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Kesatu
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EDY PURWANTO, SH Bin (Alm) MUNADI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - a. 1 (satu) lembar Nomor nota LGE0222006 tanggal 22 Februari 2016.
 - b. 1 (satu) lembar Nomor nota JCE0223002 tanggal 23 Februari 2016.
 - c. 1 (satu) lembar Nomor nota LGE0223007 tanggal 23 Februari 2016.
 - d. 1 (satu) lembar Nomor nota LGE0223008 tanggal 23 Februari 2016.
 - e. 1 (satu) lembar Nomor nota LGE0229001 tanggal 29 Februari 2016.
 - f. 1 (satu) lembar Nomor nota LGE0229006 tanggal 29 Februari 2016.
 - g. 1 (satu) lembar bilyet giro Bank BCA Nomor DE 038603 tanggal 02 April 2018 senilai Rp. 384.000.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah).
 - h. 1 (satu) lembar bilyet giro bank BCA nomor DE 038602 tanggal 02 Oktober 2018 senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - i. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari bank tanggal 04 April 2018.

Dikembalikan ke PT Cipta Wijaya Mandiri.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lesan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor :Reg.Perk.PDM-32/DEMAK/Epp.2/06/2018, didakwa sebagai berikut :

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa EDY PURWANTO, SH Bin (Alm) MUNADI pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Februari s/d bulan Maret tahun 2016 atau pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di PT. Cipta Wijaya Mandiri. Jl. Raya Semarang – Purwodadi KM 16,5 No. 349 Ds. Kembangarum, Kec. Mranggen, Kab. Demak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang** adapun perbuatan terdakwa yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya bulan Desember 2015 terdakwa datang ke PT. Cipta Wijaya Mandiri untuk melakukan pembelian kayu log dan sekaligus jasa gesek dengan alamat pengiriman Prima Coating - Semarang. Kemudian terdakwa diajak untuk melihat kayu log di tempat penyimpanan kayu log di PT. Cipta Wijaya Mandiri, selanjutnya disepakati sistem pembayaran yaitu dengan pembayaran non tunai menggunakan cek dan bilyet giro dengan tempo 1 (satu) minggu atau 2 (dua) minggu setelah terbit nota tagihan atas kayu log yang telah terdakwa pesan dan sistem angkutan adalah loco yaitu biaya angkutan adalah tanggung jawab dari terdakwa selaku pembeli dan harga kayu log adalah harga di pabrik. Pada saat itu terdakwa melakukan pembelian kayu log jenis kruing, meranti dan bengkirai dari PT. Cipta Wijaya Mandiri dan terdakwa pada saat itu juga menggunakan jasa penggergajian / gesek kayu dari PT. Cipta Wijaya Mandiri. Kemudian setelah kayu log digergaji/gesek sesuai dengan permintaan terdakwa yaitu menjadi papan dan balok berbagai ukuran, selanjutnya PT. Cipta Wijaya Mandiri mengirimkan kayu olahan tersebut ke alamat Prima Coating - Semarang sesuai dengan pesanan terdakwa, dan pembayaran lancar dengan sistem non tunai menggunakan cek atau bilyet giro atas nama YOS PANJI PRASETYO. Bahwa bilyet giro untuk pembayaran tersebut terdakwa pinjam dari rekan bisnis terdakwa yaitu YOS PANJI PRASETYO dan saat itu terdakwa tidak pernah terlambat mengisi rekening giro milik YOS PANJI PRASETYO yang terdakwa pinjam untuk pembayaran. Namun setelah sekitar 2 (dua) bulan atau sekitar bulan Januari 2016 dari pihak Prima Coating – Semarang tidak lagi menerima kayu dari terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Februari 2016 terdakwa datang kembali ke PT. Cipta Wijaya Mandiri untuk melakukan pembelian kayu log dan jasa gesek di PT. Cipta Wijaya Mandiri. Setelah disepakati harga dan metode pembayaran yaitu masih sama dengan pembelian sebelumnya yaitu pembayaran non tunai menggunakan cek atau bilyet giro dan harga adalah harga pabrik. Kemudian kayu log yang terdakwa beli dari PT. Cipta Wijaya Mandiri digesek dan menjadi kayu olahan berupa papan dan balok dengan berbagai ukuran sesuai dengan pesanan terdakwa, selanjutnya PT. Cipta Wijaya Mandiri mengirimkan pesanan kayu olahan setelah sebelumnya menggergaji / menggesek kayu log yang telah terdakwa beli menjadi kayu olahan sesuai dengan permintaan terdakwa dengan alamat pengiriman CV. CIPTA KARYA alamat Jl. Margomulyo 3-A, Kel. Manukan Wetan, Kec. Tandes, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Dan dalam pembayarannya terdakwa menggunakan bilyet giro atas nama YOS PANJI PRASETYO. Saat itu terdakwa membayar dengan cara menyerahkan bilyet giro kepada PT. Cipta Wijaya Mandiri yang diwakili oleh saksi IWAN atau saksi HENDRA WIJAYA SALIM. Tetapi terdakwa tidak mengisi rekening giro yang terdakwa pinjam dari YOS PANJI PRASETYO tersebut mulai pembelian tanggal 05 Februari 2016 sampai dengan 04 Maret 2016, sehingga bilyet giro yang telah terdakwa serahkan kepada PT. Cipta Wijaya Mandiri untuk pembelian kayu log dan jasa gergaji/gesek sebanyak 8 (delapan) lembar tersebut tidak dapat dipindahbukukan ke rekening PT. Cipta Wijaya Mandiri dan dari PT. Cipta Wijaya Mandiri melakukan penagihan kepada terdakwa dengan perincian sebagai berikut:

- a. Nomor nota JCE0205001 tanggal 05 Februari 2016 dengan volume 145,1200 kubik sebagai jasa gesek senilai Rp. 28.143.579,- (dua puluh delapan juta seratus empat puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- b. Nomor nota LGE0205001 tanggal 05 Februari 2016 jumlah 32 (tiga puluh dua) batang dan volume 145,12 kubik dengan harga Rp. 37.248.842,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah).
- c. Nomor nota JCE0217001 tanggal 17 Februari 2016 dengan volume 74,0400 kubik sebagai jasa gesek senilai Rp. 22.212.000,- (dua puluh dua juta dua ratus dua belas ribu rupiah).
- d. Nomor nota LGE0217002 tanggal 17 Februari 2016 jumlah 14 (empat belas) batang dan volume 74,04 kubik dengan harga Rp. 234.539.913,- (dua



ratus tiga puluh empat juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga belas rupiah).-

e. Nomor nota LGE0218002 tanggal 18 Februari 2016 jumlah 14 (empat belas) batang dan volume 55,47 kubik dengan harga Rp. 75.558.913,- (tujuh puluh lima juta lima ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus tiga belas rupiah).

f. Nomor nota JCE0219001 tanggal 19 Februari 2016 dengan volume 54,5900 kubik sebagai jasa gesek senilai Rp. 16.377.000,- (enam belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

g. Nomor nota LGE0219003 tanggal 19 Februari 2016 jumlah 12 (dua belas) batang dan volume 54,59 kubik dengan harga Rp. 136.475.000,- (seratus tiga puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

h. Nomor nota JCE0219002 tanggal 19 Februari 2016 dengan volume 64,2500 kubik sebagai jasa gesek senilai Rp. 19.275.000,- (sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

i. Nomor nota LGE0219004 tanggal 19 Februari 2016 jumlah 12 (dua belas) batang dan volume 64,25 kubik dengan harga Rp. 205.600.000,- (dua ratus lima juta enam ratus ribu rupiah).

j. Nomor nota JCE0222001 tanggal 22 Februari 2016 dengan volume 87,5500 kubik sebagai jasa gesek senilai Rp. 26.265.000,- (dua puluh enam juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

k. Nomor nota LGE0222006 tanggal 22 Februari 2016 jumlah 22 (dua puluh dua) batang dan volume 87,55 kubik dengan harga Rp. 218.875.000,- (dua ratus delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). -

l. Nomor nota JCE0223001 tanggal 23 Februari 2016 dengan volume 67,3700 kubik sebagai jasa gesek senilai Rp. 20.211.000,- (dua puluh juta dua ratus sebelas ribu rupiah).

m. Nomor nota JCE0223002 tanggal 23 Februari 2016 dengan volume 26,6200 kubik sebagai jasa gesek senilai Rp. 7.986.000,- (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

n. Nomor nota LGE0223007 tanggal 23 Februari 2016 jumlah 16 (enam belas) batang dan volume 67,37 kubik dengan harga Rp. 168.425.000,- (seratus enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

o. Nomor nota LGE0223008 tanggal 23 Februari 2016 jumlah 4 (empat) batang dan volume 26,62 kubik dengan harga Rp. 66.550.000,- (enam puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p. Nomor nota JCE0229001 tanggal 29 Februari 2016 dengan volume 38,4100 kubik sebagai jasa gesek senilai Rp. 11.523.000,- (sebelas juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

q. Nomor nota JCE0229002 tanggal 29 Februari 2016 dengan volume 33,3500 kubik sebagai jasa gesek senilai Rp. 10.005.000,- (sepuluh juta lima ribu rupiah).

r. Nomor nota LGE0229001 tanggal 29 Februari 2016 jumlah 7 (tujuh) batang dan volume 38,41 kubik dengan harga Rp. 120.787.000,- (seratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

s. Nomor nota LGE0229008 tanggal 29 Februari 2016 jumlah 6 (enam) batang dan volume 33,35 kubik dengan harga Rp. 106.720.000,- (seratus enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

t. Nomor nota LPE0304001 tanggal 04 Maret 2016 jumlah 53 (lima puluh tiga) batang dan volume 315,00 kubik dengan harga Rp. 1.165.500.000,- (satu milyar seratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

u. Nomor nota JCE0205001 tanggal 05 Maret 2016 dengan volume 145,1200 kubik sebagai jasa gesek senilai Rp. 43.536.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

v. Nomor nota LGE0205001 tanggal 05 Maret 2016 jumlah 32 (tiga puluh dua) batang dan volume 145,12 kubik dengan harga Rp. 362.800.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah)

sehingga total terdiri dari 192 (seratus sembilan puluh dua) batang dan volume 961,77 kubik dengan harga senilai Rp. 2.693.984.834,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah), dengan sistem pembayaran yaitu dengan pembayaran menggunakan cek atau bilyet giro dengan tempo 1 (satu) minggu atau 2 (dua) minggu setelah terbit nota tagihan atas kayu log yang telah dibeli, namun sampai sekarang 8 (delapan) lembar bilyet giro atas nama YOS PANJI PRASETYO yang telah terdakwa serahkan kepada PT. Cipta Wijaya Mandiri sebagai pembayaran pembelian kayu log tersebut, pada tanggal 16 April 2016 ternyata tidak bisa dipindahbukukan ke rekening PT. Cipta Wijaya Mandiri karena ditolak oleh bank dengan surat keterangan penolakan dari bank dikarenakan saldo rekening giro atau giro khusus tidak mencukupi dengan perincian sebagai berikut :

a. Bilyet giro Bank Commonwealth nomor GC 722335 tanggal 30 Mei 2016 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).



- b. Bilyet giro Bank Commonwealth nomor GC 722336 tanggal 30 Juni 2016 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- c. Bilyet giro Bank Commonwealth nomor GC 722337 tanggal 30 Juli 2016 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- d. Bilyet giro Bank Commonwealth nomor GC 722341 tanggal 30 Nopember 2016 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- e. Bilyet giro Bank Commonwealth nomor GC 722342 tanggal 30 Desember 2016 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- f. Bilyet giro Bank Commonwealth nomor GC 722343 tanggal 30 Januari 2017 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). -
- g. Bilyet giro Bank Commonwealth nomor GC 722344 tanggal 28 Februari 2017 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- h. Bilyet giro Bank Commonwealth nomor GC 791407 tanggal 30 Maret 2017 senilai Rp. 183.618.247,- (seratus delapan puluh tiga juta enam ratus delapan belas ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah)

Jumlah total dari 8 (delapan) bilyet giro tersebut adalah Rp. 1.933.618.247,- (satu milyar sembilan ratus puluh tiga juta enam ratus delapan belas ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah).

- Bahwa setelah mengetahui bilyet giro yang diserahkan oleh terdakwa tersebut tidak dapat dipindah bukukan, kemudian PT. Cipta Wijaya Mandiri menagih terdakwa dan YOS PANJI PRASETYO selaku pemilik bilyet giro tersebut secara langsung, saat itu terdakwa bersama YOS PANJI PRASETYO bertemu dengan perwakilan dari PT. Cipta Wijaya Mandiri yaitu AGUS SOEWITO, selanjutnya saat itu YOS PANJI PRASETYO melakukan pembayaran kepada PT. Cipta Wijaya Mandiri dengan menggunakan tanah dan bangunan berupa rumah senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan dari PT. Cipta Wijaya Mandiri menyerahkan 8 (delapan) lembar bilyet giro atas nama YOS PANJI PRASETYO kepada YOS PANJI PRASETYO selaku pemilik bilyet giro tersebut. Dan saat itu untuk kekurangan pembayaran terdakwa menyerahkan 2 (dua) lembar bilyet giro Bank BCA Nomor DE 038603 tanggal 02 April 2018 senilai Rp. 384.000.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah) dan bank BCA nomor DE 038602 tanggal 02 Oktober 2018 senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)..
- Bahwa setelah terdakwa menerima produk kayu olahan PT. Cipta Wijaya Mandiri, yang sebelumnya terdakwa membeli kayu log dan diolah dengan menggunakan jasa gesek dari PT. Cipta Wijaya Mandiri, kemudian terdakwa jual lagi kepada CV. Cipta Karya Surabaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan janji terdakwa tersebut bahwa terdakwa akan membayar pembelian kayu log dan jasa gesek dari PT. Cipta Wijaya Mandiri setelah barang terdakwa terima, namun sampai sekarang terdakwa belum mengisi rekening giro yang telah terdakwa berikan sebagai pembayaran sehingga terdakwa belum membayar tagihan dari PT. Cipta Wijaya Mandiri sebesar Rp. 688.984.834,- (enam ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah).
- Bahwa setelah mengetahui bahwa ternyata bilyet giro yang telah terdakwa serahkan sebagai alat pembayaran ternyata tidak bisa dipindahbukukan ke rekening PT. Cipta Wijaya Mandiri, kemudian dari PT. Cipta Wijaya Mandiri melakukan penagihan kepada terdakwa melalui saksi IWAN, yang melakukan penagihan kepada terdakwa dengan menghubungi melalui telpon dan juga datang langsung menemui terdakwa, namun sebelum jatuh tempo bilyet giro tanggal 02 April 2018 terdakwa menelpon kepada saksi IWAN agar jangan membawa bilyet giro tersebut ke bank karena terdakwa belum bisa mengisi rekening giro tersebut. Bahwa pada waktu itu terdakwa menjanjikan kepada saksi IWAN bahwa terdakwa akan mengisi rekening giro tersebut namun ternyata terdakwa tidak juga mengisi rekening giro tersebut
- Bahwa setelah PT. Cipta Wijaya Mandiri mengetahui 2 (dua) lembar bilyet giro Bank BCA Nomor DE 038603 tanggal 02 April 2018 senilai Rp. 384.000.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah) dan bank BCA nomor DE 038602 tanggal 02 Oktober 2018 senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tidak bisa diuangkan atau dipindahbukukan, selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada Saksi IWAN bahwa akan melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening PT. Cipta Wijaya Mandiri dan meminta waktu untuk melakukan pembayaran pembelian produk kayu tersebut, ternyata sampai sekarang terdakwa tidak melakukan pembayaran yang telah dijanjikan kepada PT. Cipta Wijaya Mandiri. akhirnya PT. Cipta Wijaya Mandiri melaporkan terdakwa ke Polsek Mranggen
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Cipta Wijaya Mandiri menderita kerugian sebesar Rp. 688.984.834,- (enam ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP-----

ATAU

Page 8 of 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa terdakwa EDY PURWANTO, SH Bin (Alm) MUNADI pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Februari s/d bulan Maret tahun 2016 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2016, bertempat di PT. Cipta Wijaya Mandiri atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, adapun perbuatan terdakwa yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya bulan Desember 2015 terdakwa datang ke PT. Cipta Wijaya Mandiri untuk melakukan pembelian kayu log dan sekaligus jasa gesek dengan alamat pengiriman Prima Coating - Semarang. Kemudian terdakwa diajak untuk melihat kayu log di tempat penyimpanan kayu log di PT. Cipta Wijaya Mandiri, selanjutnya disepakati sistem pembayaran yaitu dengan pembayaran non tunai menggunakan cek dan bilyet giro dengan tempo 1 (satu) minggu atau 2 (dua) minggu setelah terbit nota tagihan atas kayu log yang telah terdakwa pesan dan sistem angkutan adalah loco yaitu biaya angkutan adalah tanggung jawab dari terdakwa selaku pembeli dan harga kayu log adalah harga di pabrik. Pada saat itu terdakwa melakukan pembelian kayu log jenis kruing, meranti dan bengkirai dari PT. Cipta Wijaya Mandiri dan terdakwa pada saat itu juga menggunakan jasa penggergajian / gesek kayu dari PT. Cipta Wijaya Mandiri. Kemudian setelah kayu log digergaji/gesek sesuai dengan permintaan terdakwa yaitu menjadi papan dan balok berbagai ukuran, selanjutnya PT. Cipta Wijaya Mandiri mengirimkan kayu olahan tersebut ke alamat Prima Coating - Semarang sesuai dengan pesanan terdakwa, dan pembayaran lancar dengan sistem non tunai menggunakan cek atau bilyet giro atas nama YOS PANJI PRASETYO. Bahwa bilyet giro untuk pembayaran tersebut terdakwa pinjam dari rekan bisnis terdakwa yaitu YOS PANJI PRASETYO dan saat itu terdakwa tidak pernah terlambat mengisi rekening giro milik YOS PANJI PRASETYO yang terdakwa pinjam untuk pembayaran. Namun setelah sekitar 2 (dua) bulan atau sekitar bulan Januari 2016 dari pihak Prima Coating – Semarang tidak lagi menerima kayu dari terdakwa.
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Februari 2016 terdakwa datang kembali ke PT. Cipta Wijaya Mandiri untuk melakukan pembelian kayu log dan jasa gesek di PT. Cipta Wijaya Mandiri. Setelah disepakati harga dan metode pembayaran yaitu masih sama dengan pembelian sebelumnya yaitu pembayaran non tunai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan cek atau bilyet giro dan harga adalah harga pabrik. Kemudian kayu log yang terdakwa beli dari PT. Cipta Wijaya Mandiri digesek dan menjadi kayu olahan berupa papan dan balok dengan berbagai ukuran sesuai dengan pesanan terdakwa, selanjutnya PT. Cipta Wijaya Mandiri mengirimkan pesanan kayu olahan setelah sebelumnya menggergaji / menggesek kayu log yang telah terdakwa beli menjadi kayu olahan sesuai dengan permintaan terdakwa dengan alamat pengiriman CV. CIPTA KARYA alamat Jl. Margomulyo 3-A, Kel. Manukan Wetan, Kec. Tandes, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Dan dalam pembayarannya terdakwa menggunakan bilyet giro atas nama YOS PANJI PRASETYO. Saat itu terdakwa membayar dengan cara menyerahkan bilyet giro kepada PT. Cipta Wijaya Mandiri yang diwakili oleh saksi IWAN atau saksi HENDRA WIJAYA SALIM. Tetapi terdakwa tidak mengisi rekening giro yang terdakwa pinjam dari YOS PANJI PRASETYO tersebut mulai pembelian tanggal 05 Februari 2016 sampai dengan 04 Maret 2016, sehingga bilyet giro yang telah terdakwa serahkan kepada PT. Cipta Wijaya Mandiri untuk pembelian kayu log dan jasa gergaji/gesek sebanyak 8 (delapan) lembar tersebut tidak dapat dipindahbukukan ke rekening PT. Cipta Wijaya Mandiri dan dari PT. Cipta Wijaya Mandiri melakukan penagihan kepada terdakwa dengan perincian sebagai berikut:

- a. Nomor nota JCE0205001 tanggal 05 Februari 2016 dengan volume 145,1200 kubik sebagai jasa gesek senilai Rp. 28.143.579,- (dua puluh delapan juta seratus empat puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- b. Nomor nota LGE0205001 tanggal 05 Februari 2016 jumlah 32 (tiga puluh dua) batang dan volume 145,12 kubik dengan harga Rp. 37.248.842,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah).
- c. Nomor nota JCE0217001 tanggal 17 Februari 2016 dengan volume 74,0400 kubik sebagai jasa gesek senilai Rp. 22.212.000,- (dua puluh dua juta dua ratus dua belas ribu rupiah).
- d. Nomor nota LGE0217002 tanggal 17 Februari 2016 jumlah 14 (empat belas) batang dan volume 74,04 kubik dengan harga Rp. 234.539.913,- (dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga belas rupiah).-
- e. Nomor nota LGE0218002 tanggal 18 Februari 2016 jumlah 14 (empat belas) batang dan volume 55,47 kubik dengan harga Rp. 75.558.913,- (tujuh



puluh lima juta lima ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus tiga belas rupiah).

f. Nomor nota JCE0219001 tanggal 19 Februari 2016 dengan volume 54,5900 kubik sebagai jasa gesek senilai Rp. 16.377.000,- (enam belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

g. Nomor nota LGE0219003 tanggal 19 Februari 2016 jumlah 12 (dua belas) batang dan volume 54,59 kubik dengan harga Rp. 136.475.000,- (seratus tiga puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

h. Nomor nota JCE0219002 tanggal 19 Februari 2016 dengan volume 64,2500 kubik sebagai jasa gesek senilai Rp. 19.275.000,- (sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

i. Nomor nota LGE0219004 tanggal 19 Februari 2016 jumlah 12 (dua belas) batang dan volume 64,25 kubik dengan harga Rp. 205.600.000,- (dua ratus lima juta enam ratus ribu rupiah).

j. Nomor nota JCE0222001 tanggal 22 Februari 2016 dengan volume 87,5500 kubik sebagai jasa gesek senilai Rp. 26.265.000,- (dua puluh enam juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

k. Nomor nota LGE0222006 tanggal 22 Februari 2016 jumlah 22 (dua puluh dua) batang dan volume 87,55 kubik dengan harga Rp. 218.875.000,- (dua ratus delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). -

l. Nomor nota JCE0223001 tanggal 23 Februari 2016 dengan volume 67,3700 kubik sebagai jasa gesek senilai Rp. 20.211.000,- (dua puluh juta dua ratus sebelas ribu rupiah).

m. Nomor nota JCE0223002 tanggal 23 Februari 2016 dengan volume 26,6200 kubik sebagai jasa gesek senilai Rp. 7.986.000,- (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

n. Nomor nota LGE0223007 tanggal 23 Februari 2016 jumlah 16 (enam belas) batang dan volume 67,37 kubik dengan harga Rp. 168.425.000,- (seratus enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

o. Nomor nota LGE0223008 tanggal 23 Februari 2016 jumlah 4 (empat) batang dan volume 26,62 kubik dengan harga Rp. 66.550.000,- (enam puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

p. Nomor nota JCE0229001 tanggal 29 Februari 2016 dengan volume 38,4100 kubik sebagai jasa gesek senilai Rp. 11.523.000,- (sebelas juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah).



q. Nomor nota JCE0229002 tanggal 29 Februari 2016 dengan volume 33,3500 kubik sebagai jasa gesek senilai Rp. 10.005.000,- (sepuluh juta lima ribu rupiah).

r. Nomor nota LGE0229001 tanggal 29 Februari 2016 jumlah 7 (tujuh) batang dan volume 38,41 kubik dengan harga Rp. 120.787.000,- (seratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

s. Nomor nota LGE0229008 tanggal 29 Februari 2016 jumlah 6 (enam) batang dan volume 33,35 kubik dengan harga Rp. 106.720.000,- (seratus enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

t. Nomor nota LPE0304001 tanggal 04 Maret 2016 jumlah 53 (lima puluh tiga) batang dan volume 315,00 kubik dengan harga Rp. 1.165.500.000,- (satu milyar seratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

u. Nomor nota JCE0205001 tanggal 05 Maret 2016 dengan volume 145,1200 kubik sebagai jasa gesek senilai Rp. 43.536.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

v. Nomor nota LGE0205001 tanggal 05 Maret 2016 jumlah 32 (tiga puluh dua) batang dan volume 145,12 kubik dengan harga Rp. 362.800.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah)

sehingga total terdiri dari 192 (seratus sembilan puluh dua) batang dan volume 961,77 kubik dengan harga senilai Rp. 2.693.984.834,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah), dengan sistem pembayaran yaitu dengan pembayaran menggunakan cek atau bilyet giro dengan tempo 1 (satu) minggu atau 2 (dua) minggu setelah terbit nota tagihan atas kayu log yang telah dibeli, namun sampai sekarang 8 (delapan) lembar bilyet giro atas nama YOS PANJI PRASETYO yang telah terdakwa serahkan kepada PT. Cipta Wijaya Mandiri sebagai pembayaran pembelian kayu log tersebut, pada tanggal 16 April 2016 ternyata tidak bisa dipindahbukukan ke rekening PT. Cipta Wijaya Mandiri karena ditolak oleh bank dengan surat keterangan penolakan dari bank dikarenakan saldo rekening giro atau giro khusus tidak mencukupi dengan perincian sebagai berikut :

a. Bilyet giro Bank Commonwealth nomor GC 722335 tanggal 30 Mei 2016 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

b. Bilyet giro Bank Commonwealth nomor GC 722336 tanggal 30 Juni 2016 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

c. Bilyet giro Bank Commonwealth nomor GC 722337 tanggal 30 Juli 2016 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bilyet giro Bank Commonwealth nomor GC 722341 tanggal 30 Nopember 2016 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

e. Bilyet giro Bank Commonwealth nomor GC 722342 tanggal 30 Desember 2016 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

f. Bilyet giro Bank Commonwealth nomor GC 722343 tanggal 30 Januari 2017 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). -

g. Bilyet giro Bank Commonwealth nomor GC 722344 tanggal 28 Februari 2017 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

h. Bilyet giro Bank Commonwealth nomor GC 791407 tanggal 30 Maret 2017 senilai Rp. 183.618.247,- (seratus delapan puluh tiga juta enam ratus delapan belas ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah)

Jumlah total dari 8 (delapan) bilyet giro tersebut adalah Rp. 1.933.618.247,- (satu milyar sembilan ratus puluh tiga juta enam ratus delapan belas ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah).

- Bahwa setelah mengetahui bilyet giro yang diserahkan oleh terdakwa tersebut tidak dapat dipindah bukukan, kemudian PT. Cipta Wijaya Mandiri menagih terdakwa dan YOS PANJI PRASETYO selaku pemilik bilyet giro tersebut secara langsung, saat itu terdakwa bersama YOS PANJI PRASETYO bertemu dengan perwakilan dari PT. Cipta Wijaya Mandiri yaitu AGUS SOEWITO, selanjutnya saat itu YOS PANJI PRASETYO melakukan pembayaran kepada PT. Cipta Wijaya Mandiri dengan menggunakan tanah dan bangunan berupa rumah senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan dari PT. Cipta Wijaya Mandiri menyerahkan 8 (delapan) lembar bilyet giro atas nama YOS PANJI PRASETYO kepada YOS PANJI PRASETYO selaku pemilik bilyet giro tersebut. Dan saat itu untuk kekurangan pembayaran terdakwa menyerahkan 2 (dua) lembar bilyet giro Bank BCA Nomor DE 038603 tanggal 02 April 2018 senilai Rp. 384.000.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah) dan bank BCA nomor DE 038602 tanggal 02 Oktober 2018 senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)..
- Bahwa setelah terdakwa menerima produk kayu olahan PT. Cipta Wijaya Mandiri, yang sebelumnya terdakwa membeli kayu log dan diolah dengan menggunakan jasa gesek dari PT. Cipta Wijaya Mandiri, kemudian terdakwa jual lagi kepada CV. Cipta Karya Surabaya
- Bahwa sesuai dengan janji terdakwa tersebut bahwa terdakwa akan membayar pembelian kayu log dan jasa gesek dari PT. Cipta Wijaya Mandiri setelah barang terdakwa terima, namun sampai sekarang terdakwa belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengisi rekening giro yang telah terdakwa berikan sebagai pembayaran sehingga terdakwa belum membayar tagihan dari PT. Cipta Wijaya Mandiri sebesar Rp. 688.984.834,- (enam ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah).

- Bahwa setelah mengetahui bahwa ternyata bilyet giro yang telah terdakwa serahkan sebagai alat pembayaran ternyata tidak bisa dipindahbukukan ke rekening PT. Cipta Wijaya Mandiri, kemudian dari PT. Cipta Wijaya Mandiri melakukan penagihan kepada terdakwa melalui saksi IWAN, yang melakukan penagihan kepada terdakwa dengan menghubungi melalui telpon dan juga datang langsung menemui terdakwa, namun sebelum jatuh tempo bilyet giro tanggal 02 April 2018 terdakwa menelpon kepada saksi IWAN agar jangan membawa bilyet giro tersebut ke bank karena terdakwa belum bisa mengisi rekening giro tersebut. Bahwa pada waktu itu terdakwa menjanjikan kepada saksi IWAN bahwa terdakwa akan mengisi rekening giro tersebut namun ternyata terdakwa tidak juga mengisi rekening giro tersebut

- Bahwa setelah PT. Cipta Wijaya Mandiri mengetahui 2 (dua) lembar bilyet giro Bank BCA Nomor DE 038603 tanggal 02 April 2018 senilai Rp. 384.000.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah) dan bank BCA nomor DE 038602 tanggal 02 Oktober 2018 senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tidak bisa diuangkan atau dipindahbukukan, selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada Saksi IWAN bahwa akan melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening PT. Cipta Wijaya Mandiri dan meminta waktu untuk melakukan pembayaran pembelian produk kayu tersebut, ternyata sampai sekarang terdakwa tidak melakukan pembayaran yang telah dijanjikan kepada PT. Cipta Wijaya Mandiri. akhirnya PT. Cipta Wijaya Mandiri melaporkan terdakwa ke Polsek Mranggen

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Cipta Wijaya Mandiri menderita kerugian sebesar Rp. 688.984.834,- (enam ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga telah menghadapkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi MUHAMMAD IWAN SULISTYO Bin MARTIN YACUB SIREGAR

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan ;

- Bahwa saksi bekerja di PT. Cipta Wijaya Mandiri sebagai sales marketing, tugas dan tanggung jawab saksi yaitu menawarkan dan menjual produk olahan kayu kepada para calon konsumen atau konsumen serta melakukan penagihan kepada para konsumen yang telah membeli produk dari PT. Cipta Wijaya Mandiri tempat saksi bekerja serta saksi bekerja di PT. Cipta Wijaya Mandiri sejak bulan April 2010 dan selama saksi bekerja ditempatkan di bagian marketing;

- Bahwa PT. Cipta Wijaya Mandiri adalah perusahaan yang bergerak dibidang pengolahan kayu yang berada di Jl. Raya Semarang – Purwodadi KM 16,5 No. 349 Ds. Kembangarum, Kec. Mranggen, Kab. Demak;

- Bahwa pada awalnya bulan Desember 2015 terdakwa datang ke PT. Cipta Wijaya Mandiri untuk melakukan pembelian kayu log dan sekaligus jasa gesek dengan alamat pengiriman Prima Coating - Semarang. Kemudian terdakwa diajak untuk melihat kayu log di tempat penyimpanan kayu log di PT. Cipta Wijaya Mandiri, selanjutnya disepakati sistem pembayaran yaitu dengan pembayaran non tunai menggunakan cek dan bilyet giro dengan tempo 1 (satu) minggu atau 2 (dua) minggu setelah terbit nota tagihan atas kayu log yang telah terdakwa pesan dan sistem angkutan adalah loco yaitu biaya angkutan adalah tanggung jawab dari terdakwa selaku pembeli dan harga kayu log adalah harga di pabrik. Pada saat itu terdakwa melakukan pembelian kayu log jenis kruing, meranti dan bengkirai dari PT. Cipta Wijaya Mandiri dan terdakwa pada saat itu juga menggunakan jasa penggergajian / gesek kayu dari PT. Cipta Wijaya Mandiri. Kemudian setelah kayu log digergaji/gesek sesuai dengan permintaan terdakwa yaitu menjadi papan dan balok berbagai ukuran, selanjutnya PT. Cipta Wijaya Mandiri mengirimkan kayu olahan tersebut ke alamat Prima Coating - Semarang sesuai dengan pesanan terdakwa, dan pembayaran lancar dengan sistem non tunai menggunakan cek atau bilyet giro atas nama YOS PANJI PRASETYO. Bahwa bilyet giro untuk pembayaran tersebut terdakwa pinjam dari rekan bisnis terdakwa yaitu YOS PANJI PRASETYO dan saat itu terdakwa tidak pernah terlambat mengisi rekening giro milik YOS PANJI PRASETYO yang terdakwa pinjam untuk pembayaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun setelah sekitar 2 (dua) bulan atau sekitar bulan Januari 2016 dari pihak Prima Coating – Semarang tidak lagi menerima kayu dari terdakwa;

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Februari 2016 terdakwa datang kembali ke PT. Cipta Wijaya Mandiri untuk melakukan pembelian kayu log dan jasa gesek di PT. Cipta Wijaya Mandiri. Setelah disepakati harga dan metode pembayaran yaitu masih sama dengan pembelian sebelumnya yaitu pembayaran non tunai menggunakan cek atau bilyet giro dan harga adalah harga pabrik. Kemudian kayu log yang terdakwa beli dari PT. Cipta Wijaya Mandiri digesek dan menjadi kayu olahan berupa papan dan balok dengan berbagai ukuran sesuai dengan pesanan terdakwa, selanjutnya PT. Cipta Wijaya Mandiri mengirimkan pesanan kayu olahan setelah sebelumnya menggergaji / menggesek kayu log yang telah terdakwa beli menjadi kayu olahan sesuai dengan permintaan terdakwa dengan alamat pengiriman CV. CIPTA KARYA alamat Jl. Margomulyo 3-A, Kel. Manukan Wetan, Kec. Tandes, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Dan dalam pembayarannya terdakwa menggunakan bilyet giro atas nama YOS PANJI PRASETYO. Saat itu terdakwa membayar dengan cara menyerahkan bilyet giro kepada PT. Cipta Wijaya Mandiri yang diwakili oleh saksi IWAN atau saksi HENDRA WIJAYA SALIM. Tetapi terdakwa tidak mengisi rekening giro yang terdakwa pinjam dari YOS PANJI PRASETYO tersebut mulai pembelian tanggal 05 Februari 2016 sampai dengan 04 Maret 2016, sehingga bilyet giro yang telah terdakwa serahkan kepada PT. Cipta Wijaya Mandiri untuk pembelian kayu log dan jasa gergaji/gesek sebanyak 8 (delapan) lembar tersebut tidak dapat dipindahbukukan ke rekening PT. Cipta Wijaya Mandiri dan dari PT. Cipta Wijaya Mandiri melakukan penagihan kepada terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

- a. Nomor nota JCE0205001 tanggal 05 Februari 2016 dengan volume 145,1200 kubik sebagai jasa gesek senilai Rp. 28.143.579,- (dua puluh delapan juta seratus empat puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- b) Nomor nota LGE0205001 tanggal 05 Februari 2016 jumlah 32 (tiga puluh dua) batang dan volume 145,12 kubik dengan harga Rp. 37.248.842,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah).
- c) Nomor nota JCE0217001 tanggal 17 Februari 2016 dengan volume 74,0400 kubik sebagai jasa gesek senilai Rp. 22.212.000,- (dua puluh dua juta dua ratus dua belas ribu rupiah).



- d) Nomor nota LGE0217002 tanggal 17 Februari 2016 jumlah 14 (empat belas) batang dan volume 74,04 kubik dengan harga Rp. 234.539.913,- (dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga belas rupiah).-
- e) Nomor nota LGE0218002 tanggal 18 Februari 2016 jumlah 14 (empat belas) batang dan volume 55,47 kubik dengan harga Rp. 75.558.913,- (tujuh puluh lima juta lima ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus tiga belas rupiah).
- f) Nomor nota JCE0219001 tanggal 19 Februari 2016 dengan volume 54,5900 kubik sebagai jasa gesek senilai Rp. 16.377.000,- (enam belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- g) Nomor nota LGE0219003 tanggal 19 Februari 2016 jumlah 12 (dua belas) batang dan volume 54,59 kubik dengan harga Rp. 136.475.000,- (seratus tiga puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- h) Nomor nota JCE0219002 tanggal 19 Februari 2016 dengan volume 64,2500 kubik sebagai jasa gesek senilai Rp. 19.275.000,- (sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- i) Nomor nota LGE0219004 tanggal 19 Februari 2016 jumlah 12 (dua belas) batang dan volume 64,25 kubik dengan harga Rp. 205.600.000,- (dua ratus lima juta enam ratus ribu rupiah).
- j) Nomor nota JCE0222001 tanggal 22 Februari 2016 dengan volume 87,5500 kubik sebagai jasa gesek senilai Rp. 26.265.000,- (dua puluh enam juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- k) Nomor nota LGE0222006 tanggal 22 Februari 2016 jumlah 22 (dua puluh dua) batang dan volume 87,55 kubik dengan harga Rp. 218.875.000,- (dua ratus delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). -
- l) Nomor nota JCE0223001 tanggal 23 Februari 2016 dengan volume 67,3700 kubik sebagai jasa gesek senilai Rp. 20.211.000,- (dua puluh juta dua ratus sebelas ribu rupiah).
- m) Nomor nota JCE0223002 tanggal 23 Februari 2016 dengan volume 26,6200 kubik sebagai jasa gesek senilai Rp. 7.986.000,- (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- n) Nomor nota LGE0223007 tanggal 23 Februari 2016 jumlah 16 (enam belas) batang dan volume 67,37 kubik dengan harga Rp. 168.425.000,- (seratus enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o) Nomor nota LGE0223008 tanggal 23 Februari 2016 jumlah 4 (empat) batang dan volume 26,62 kubik dengan harga Rp. 66.550.000,- (enam puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- p) Nomor nota JCE0229001 tanggal 29 Februari 2016 dengan volume 38,4100 kubik sebagai jasa gesek senilai Rp. 11.523.000,- (sebelas juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
- q) Nomor nota JCE0229002 tanggal 29 Februari 2016 dengan volume 33,3500 kubik sebagai jasa gesek senilai Rp. 10.005.000,- (sepuluh juta lima ribu rupiah).
- r) Nomor nota LGE0229001 tanggal 29 Februari 2016 jumlah 7 (tujuh) batang dan volume 38,41 kubik dengan harga Rp. 120.787.000,- (seratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- s) Nomor nota LGE0229008 tanggal 29 Februari 2016 jumlah 6 (enam) batang dan volume 33,35 kubik dengan harga Rp. 106.720.000,- (seratus enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- t) Nomor nota LPE0304001 tanggal 04 Maret 2016 jumlah 53 (lima puluh tiga) batang dan volume 315,00 kubik dengan harga Rp. 1.165.500.000,- (satu milyar seratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- u) Nomor nota JCE0205001 tanggal 05 Maret 2016 dengan volume 145,1200 kubik sebagai jasa gesek senilai Rp. 43.536.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- v) Nomor nota LGE0205001 tanggal 05 Maret 2016 jumlah 32 (tiga puluh dua) batang dan volume 145,12 kubik dengan harga Rp. 362.800.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah)

sehingga total terdiri dari 192 (seratus sembilan puluh dua) batang dan volume 961,77 kubik dengan harga senilai Rp. 2.693.984.834,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah), dengan sistem pembayaran yaitu dengan pembayaran menggunakan cek atau bilyet giro dengan tempo 1 (satu) minggu atau 2 (dua) minggu setelah terbit nota tagihan atas kayu log yang telah dibeli, namun sampai sekarang 8 (delapan) lembar bilyet giro atas nama YOS PANJI PRASETYO yang telah terdakwa serahkan kepada PT. Cipta Wijaya Mandiri sebagai pembayaran pembelian kayu log tersebut, pada tanggal 16 April 2016 ternyata tidak bisa dipindahbukukan ke rekening PT. Cipta Wijaya Mandiri karena ditolak oleh bank dengan surat keterangan penolakan dari bank dikarenakan saldo rekening giro atau giro khusus tidak mencukupi dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bilyet giro Bank Commonwealth nomor GC 722335 tanggal 30 Mei 2016 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- b) Bilyet giro Bank Commonwealth nomor GC 722336 tanggal 30 Juni 2016 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- c) Bilyet giro Bank Commonwealth nomor GC 722337 tanggal 30 Juli 2016 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- d) Bilyet giro Bank Commonwealth nomor GC 722341 tanggal 30 Nopember 2016 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- e) Bilyet giro Bank Commonwealth nomor GC 722342 tanggal 30 Desember 2016 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- f) Bilyet giro Bank Commonwealth nomor GC 722343 tanggal 30 Januari 2017 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). -
- g) Bilyet giro Bank Commonwealth nomor GC 722344 tanggal 28 Februari 2017 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- h) Bilyet giro Bank Commonwealth nomor GC 791407 tanggal 30 Maret 2017 senilai Rp. 183.618.247,- (seratus delapan puluh tiga juta enam ratus delapan belas ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah)

Jumlah total dari 8 (delapan) bilyet giro tersebut adalah Rp. 1.933.618.247,- (satu milyar sembilan ratus puluh tiga juta enam ratus delapan belas ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah).

-Bahwa setelah mengetahui bilyet giro yang diserahkan oleh terdakwa tersebut tidak dapat dipindah bukukan, kemudian PT. Cipta Wijaya Mandiri menagih terdakwa dan YOS PANJI PRASETYO selaku pemilik bilyet giro tersebut secara langsung, saat itu terdakwa bersama YOS PANJI PRASETYO bertemu dengan perwakilan dari PT. Cipta Wijaya Mandiri yaitu AGUS SOEWITO, selanjutnya saat itu YOS PANJI PRASETYO melakukan pembayaran kepada PT. Cipta Wijaya Mandiri dengan menggunakan tanah dan bangunan berupa rumah senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan dari PT. Cipta Wijaya Mandiri menyerahkan 8 (delapan) lembar bilyet giro atas nama YOS PANJI PRASETYO kepada YOS PANJI PRASETYO selaku pemilik bilyet giro tersebut. Dan saat itu untuk kekurangan pembayaran terdakwa menyerahkan 2 (dua) lembar bilyet giro Bank BCA Nomor DE 038603 tanggal 02 April 2018 senilai Rp. 384.000.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah) dan bank BCA nomor DE 038602 tanggal 02 Oktober 2018 senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

-Bahwa setelah terdakwa menerima produk kayu olahan PT. Cipta Wijaya Mandiri, yang sebelumnya terdakwa membeli kayu log dan diolah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan jasa gesek dari PT. Cipta Wijaya Mandiri, kemudian terdakwa jual lagi kepada CV. Cipta Karya Surabaya;

-Bahwa sesuai dengan janji terdakwa tersebut bahwa terdakwa akan membayar pembelian kayu log dan jasa gesek dari PT. Cipta Wijaya Mandiri setelah barang terdakwa terima, namun sampai sekarang terdakwa belum mengisi rekening giro yang telah terdakwa berikan sebagai pembayaran sehingga terdakwa belum membayar tagihan dari PT. Cipta Wijaya Mandiri sebesar Rp. 688.984.834,- (enam ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah);

-Bahwa setelah mengetahui bahwa ternyata bilyet giro yang telah terdakwa serahkan sebagai alat pembayaran ternyata tidak bisa dipindahbukukan ke rekening PT. Cipta Wijaya Mandiri, kemudian dari PT. Cipta Wijaya Mandiri melakukan penagihan kepada terdakwa melalui saksi IWAN, yang melakukan penagihan kepada terdakwa dengan menghubungi melalui telpon dan juga datang langsung menemui terdakwa, namun sebelum jatuh tempo bilyet giro tanggal 02 April 2018 terdakwa menelpon kepada saksi IWAN agar jangan membawa bilyet giro tersebut ke bank karena terdakwa belum bisa mengisi rekening giro tersebut. Bahwa pada waktu itu terdakwa menjanjikan kepada saksi IWAN bahwa terdakwa akan mengisi rekening giro tersebut namun ternyata terdakwa tidak juga mengisi rekening giro tersebut;

-Bahwa setelah PT. Cipta Wijaya Mandiri mengetahui 2 (dua) lembar bilyet giro Bank BCA Nomor DE 038603 tanggal 02 April 2018 senilai Rp. 384.000.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah) dan bank BCA nomor DE 038602 tanggal 02 Oktober 2018 senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tidak bisa diuangkan atau dipindahbukukan, selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada Saksi IWAN bahwa akan melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening PT. Cipta Wijaya Mandiri dan meminta waktu untuk melakukan pembayaran pembelian produk kayu tersebut, ternyata sampai sekarang terdakwa tidak melakukan pembayaran yang telah dijanjikan kepada PT. Cipta Wijaya Mandiri. akhirnya PT. Cipta Wijaya Mandiri melaporkan terdakwa ke Polsek Mranggen;

-Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Cipta Wijaya Mandiri menderita kerugian sebesar Rp. 688.984.834,- (enam ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



2. Saksi HENDRA WIJAYA SALIM Bin (Alm) SUGIONO

-Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan ;

- Bahwa saksi bekerja di PT. Cipta Wijaya Mandiri sebagai marketing kayu log dan bagian ekspedisi, tugas dan tanggung jawab saksi adalah menawarkan dan menjual kayu log dari PT. Cipta Wijaya Mandiri dan mengurus semua jasa angkutan pengiriman kepada konsumen dan saksi bekerja di PT. Cipta Wijaya Mandiri sejak tahun 2010 dan selama saksi bekerja saksi ditempatkan di bagian marketing.

- Bahwa PT. Cipta Wijaya Mandiri adalah perusahaan yang bergerak dibidang pengolahan kayu yang berada di Jl. Raya Semarang – Purwodadi KM 16,5 No. 349 Ds. Kembangarum, Kec. Mranggen, Kab. Demak.

- Bahwa pada awalnya bulan Desember 2015 terdakwa datang ke PT. Cipta Wijaya Mandiri untuk melakukan pembelian kayu log dan sekaligus jasa gesek dengan alamat pengiriman Prima Coating - Semarang. Kemudian terdakwa diajak untuk melihat kayu log di tempat penyimpanan kayu log di PT. Cipta Wijaya Mandiri, selanjutnya disepakati sistem pembayaran yaitu dengan pembayaran non tunai menggunakan cek dan bilyet giro dengan tempo 1 (satu) minggu atau 2 (dua) minggu setelah terbit nota tagihan atas kayu log yang telah terdakwa pesan dan sistem angkutan adalah loco yaitu biaya angkutan adalah tanggung jawab dari terdakwa selaku pembeli dan harga kayu log adalah harga di pabrik. Pada saat itu terdakwa melakukan pembelian kayu log jenis kruing, meranti dan bengkirai dari PT. Cipta Wijaya Mandiri dan terdakwa pada saat itu juga menggunakan jasa penggergajian / gesek kayu dari PT. Cipta Wijaya Mandiri. Kemudian setelah kayu log digergaji/gesek sesuai dengan permintaan terdakwa yaitu menjadi papan dan balok berbagai ukuran, selanjutnya PT. Cipta Wijaya Mandiri mengirimkan kayu olahan tersebut ke alamat Prima Coating - Semarang sesuai dengan pesanan terdakwa, dan pembayaran lancar dengan sistem non tunai menggunakan cek atau bilyet giro atas nama YOS PANJI PRASETYO. Bahwa bilyet giro untuk pembayaran tersebut terdakwa pinjam dari rekan bisnis terdakwa yaitu YOS PANJI PRASETYO dan saat itu terdakwa tidak pernah terlambat mengisi rekening giro milik YOS PANJI PRASETYO yang terdakwa pinjam untuk pembayaran. Namun setelah sekitar 2 (dua) bulan atau sekitar bulan Januari 2016 dari pihak Prima Coating – Semarang tidak lagi menerima kayu dari terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Februari 2016 terdakwa datang kembali ke PT. Cipta Wijaya Mandiri untuk melakukan pembelian kayu log dan jasa gesek di PT. Cipta Wijaya Mandiri. Setelah disepakati harga dan metode pembayaran yaitu masih sama dengan pembelian sebelumnya yaitu pembayaran non tunai menggunakan cek atau bilyet giro dan harga adalah harga pabrik. Kemudian kayu log yang terdakwa beli dari PT. Cipta Wijaya Mandiri digesek dan menjadi kayu olahan berupa papan dan balok dengan berbagai ukuran sesuai dengan pesanan terdakwa, selanjutnya PT. Cipta Wijaya Mandiri mengirimkan pesanan kayu olahan setelah sebelumnya menggergaji / menggesek kayu log yang telah terdakwa beli menjadi kayu olahan sesuai dengan permintaan terdakwa dengan alamat pengiriman CV. CIPTA KARYA alamat Jl. Margomulyo 3-A, Kel. Manukan Wetan, Kec. Tandes, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Dan dalam pembayarannya terdakwa menggunakan bilyet giro atas nama YOS PANJI PRASETYO. Saat itu terdakwa membayar dengan cara menyerahkan bilyet giro kepada PT. Cipta Wijaya Mandiri yang diwakili oleh saksi IWAN atau saksi HENDRA WIJAYA SALIM. Tetapi terdakwa tidak mengisi rekening giro yang terdakwa pinjam dari YOS PANJI PRASETYO tersebut mulai pembelian tanggal 05 Februari 2016 sampai dengan 04 Maret 2016, sehingga bilyet giro yang telah terdakwa serahkan kepada PT. Cipta Wijaya Mandiri untuk pembelian kayu log dan jasa gergaji/gesek sebanyak 8 (delapan) lembar tersebut tidak dapat dipindahbukukan ke rekening PT. Cipta Wijaya Mandiri dan dari PT. Cipta Wijaya Mandiri melakukan penagihan kepada terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

- a. Nomor nota JCE0205001 tanggal 05 Februari 2016 dengan volume 145,1200 kubik sebagai jasa gesek senilai Rp. 28.143.579,- (dua puluh delapan juta seratus empat puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- b) Nomor nota LGE0205001 tanggal 05 Februari 2016 jumlah 32 (tiga puluh dua) batang dan volume 145,12 kubik dengan harga Rp. 37.248.842,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah).
- c) Nomor nota JCE0217001 tanggal 17 Februari 2016 dengan volume 74,0400 kubik sebagai jasa gesek senilai Rp. 22.212.000,- (dua puluh dua juta dua ratus dua belas ribu rupiah).
- d) Nomor nota LGE0217002 tanggal 17 Februari 2016 jumlah 14 (empat belas) batang dan volume 74,04 kubik dengan harga Rp. 234.539.913,-



(dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga belas rupiah).-

e) Nomor nota LGE0218002 tanggal 18 Februari 2016 jumlah 14 (empat belas) batang dan volume 55,47 kubik dengan harga Rp. 75.558.913,- (tujuh puluh lima juta lima ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus tiga belas rupiah).

f) Nomor nota JCE0219001 tanggal 19 Februari 2016 dengan volume 54,5900 kubik sebagai jasa gesek senilai Rp. 16.377.000,- (enam belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

g) Nomor nota LGE0219003 tanggal 19 Februari 2016 jumlah 12 (dua belas) batang dan volume 54,59 kubik dengan harga Rp. 136.475.000,- (seratus tiga puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

h) Nomor nota JCE0219002 tanggal 19 Februari 2016 dengan volume 64,2500 kubik sebagai jasa gesek senilai Rp. 19.275.000,- (sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

i) Nomor nota LGE0219004 tanggal 19 Februari 2016 jumlah 12 (dua belas) batang dan volume 64,25 kubik dengan harga Rp. 205.600.000,- (dua ratus lima juta enam ratus ribu rupiah).

j) Nomor nota JCE0222001 tanggal 22 Februari 2016 dengan volume 87,5500 kubik sebagai jasa gesek senilai Rp. 26.265.000,- (dua puluh enam juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

k) Nomor nota LGE0222006 tanggal 22 Februari 2016 jumlah 22 (dua puluh dua) batang dan volume 87,55 kubik dengan harga Rp. 218.875.000,- (dua ratus delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). -

l) Nomor nota JCE0223001 tanggal 23 Februari 2016 dengan volume 67,3700 kubik sebagai jasa gesek senilai Rp. 20.211.000,- (dua puluh juta dua ratus sebelas ribu rupiah).

m) Nomor nota JCE0223002 tanggal 23 Februari 2016 dengan volume 26,6200 kubik sebagai jasa gesek senilai Rp. 7.986.000,- (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

n) Nomor nota LGE0223007 tanggal 23 Februari 2016 jumlah 16 (enam belas) batang dan volume 67,37 kubik dengan harga Rp. 168.425.000,- (seratus enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

o) Nomor nota LGE0223008 tanggal 23 Februari 2016 jumlah 4 (empat) batang dan volume 26,62 kubik dengan harga Rp. 66.550.000,- (enam puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).



- p) Nomor nota JCE0229001 tanggal 29 Februari 2016 dengan volume 38,4100 kubik sebagai jasa gesek senilai Rp. 11.523.000,- (sebelas juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
- q) Nomor nota JCE0229002 tanggal 29 Februari 2016 dengan volume 33,3500 kubik sebagai jasa gesek senilai Rp. 10.005.000,- (sepuluh juta lima ribu rupiah).
- r) Nomor nota LGE0229001 tanggal 29 Februari 2016 jumlah 7 (tujuh) batang dan volume 38,41 kubik dengan harga Rp. 120.787.000,- (seratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- s) Nomor nota LGE0229008 tanggal 29 Februari 2016 jumlah 6 (enam) batang dan volume 33,35 kubik dengan harga Rp. 106.720.000,- (seratus enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- t) Nomor nota LPE0304001 tanggal 04 Maret 2016 jumlah 53 (lima puluh tiga) batang dan volume 315,00 kubik dengan harga Rp. 1.165.500.000,- (satu milyar seratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- u) Nomor nota JCE0205001 tanggal 05 Maret 2016 dengan volume 145,1200 kubik sebagai jasa gesek senilai Rp. 43.536.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- v) Nomor nota LGE0205001 tanggal 05 Maret 2016 jumlah 32 (tiga puluh dua) batang dan volume 145,12 kubik dengan harga Rp. 362.800.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah)

sehingga total terdiri dari 192 (seratus sembilan puluh dua) batang dan volume 961,77 kubik dengan harga senilai Rp. 2.693.984.834,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah), dengan sistem pembayaran yaitu dengan pembayaran menggunakan cek atau bilyet giro dengan tempo 1 (satu) minggu atau 2 (dua) minggu setelah terbit nota tagihan atas kayu log yang telah dibeli, namun sampai sekarang 8 (delapan) lembar bilyet giro atas nama YOS PANJI PRASETYO yang telah terdakwa serahkan kepada PT. Cipta Wijaya Mandiri sebagai pembayaran pembelian kayu log tersebut, pada tanggal 16 April 2016 ternyata tidak bisa dipindahbukukan ke rekening PT. Cipta Wijaya Mandiri karena ditolak oleh bank dengan surat keterangan penolakan dari bank dikarenakan saldo rekening giro atau giro khusus tidak mencukupi dengan rincian sebagai berikut :

- a) Bilyet giro Bank Commonwealth nomor GC 722335 tanggal 30 Mei 2016 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).



- b) Bilyet giro Bank Commonwealth nomor GC 722336 tanggal 30 Juni 2016 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- c) Bilyet giro Bank Commonwealth nomor GC 722337 tanggal 30 Juli 2016 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- d) Bilyet giro Bank Commonwealth nomor GC 722341 tanggal 30 Nopember 2016 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- e) Bilyet giro Bank Commonwealth nomor GC 722342 tanggal 30 Desember 2016 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- f) Bilyet giro Bank Commonwealth nomor GC 722343 tanggal 30 Januari 2017 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). -
- g) Bilyet giro Bank Commonwealth nomor GC 722344 tanggal 28 Februari 2017 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- h) Bilyet giro Bank Commonwealth nomor GC 791407 tanggal 30 Maret 2017 senilai Rp. 183.618.247,- (seratus delapan puluh juta enam ratus delapan belas ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah)

Jumlah total dari 8 (delapan) bilyet giro tersebut adalah Rp. 1.933.618.247,- (satu milyar sembilan ratus puluh tiga juta enam ratus delapan belas ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah).

-Bahwa setelah mengetahui bilyet giro yang diserahkan oleh terdakwa tersebut tidak dapat dipindah bukukan, kemudian PT. Cipta Wijaya Mandiri menagih terdakwa dan YOS PANJI PRASETYO selaku pemilik bilyet giro tersebut secara langsung, saat itu terdakwa bersama YOS PANJI PRASETYO bertemu dengan perwakilan dari PT. Cipta Wijaya Mandiri yaitu AGUS SOEWITO, selanjutnya saat itu YOS PANJI PRASETYO melakukan pembayaran kepada PT. Cipta Wijaya Mandiri dengan menggunakan tanah dan bangunan berupa rumah senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan dari PT. Cipta Wijaya Mandiri menyerahkan 8 (delapan) lembar bilyet giro atas nama YOS PANJI PRASETYO kepada YOS PANJI PRASETYO selaku pemilik bilyet giro tersebut. Dan saat itu untuk kekurangan pembayaran terdakwa menyerahkan 2 (dua) lembar bilyet giro Bank BCA Nomor DE 038603 tanggal 02 April 2018 senilai Rp. 384.000.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah) dan bank BCA nomor DE 038602 tanggal 02 Oktober 2018 senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

-Bahwa setelah terdakwa menerima produk kayu olahan PT. Cipta Wijaya Mandiri, yang sebelumnya terdakwa membeli kayu log dan diolah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan jasa gesek dari PT. Cipta Wijaya Mandiri, kemudian terdakwa jual lagi kepada CV. Cipta Karya Surabaya;

-Bahwa sesuai dengan janji terdakwa tersebut bahwa terdakwa akan membayar pembelian kayu log dan jasa gesek dari PT. Cipta Wijaya Mandiri setelah barang terdakwa terima, namun sampai sekarang terdakwa belum mengisi rekening giro yang telah terdakwa berikan sebagai pembayaran sehingga terdakwa belum membayar tagihan dari PT. Cipta Wijaya Mandiri sebesar Rp. 688.984.834,- (enam ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah);

-Bahwa setelah mengetahui bahwa ternyata bilyet giro yang telah terdakwa serahkan sebagai alat pembayaran ternyata tidak bisa dipindahbukukan ke rekening PT. Cipta Wijaya Mandiri, kemudian dari PT. Cipta Wijaya Mandiri melakukan penagihan kepada terdakwa melalui saksi IWAN, yang melakukan penagihan kepada terdakwa dengan menghubungi melalui telpon dan juga datang langsung menemui terdakwa, namun sebelum jatuh tempo bilyet giro tanggal 02 April 2018 terdakwa menelpon kepada saksi IWAN agar jangan membawa bilyet giro tersebut ke bank karena terdakwa belum bisa mengisi rekening giro tersebut. Bahwa pada waktu itu terdakwa menjanjikan kepada saksi IWAN bahwa terdakwa akan mengisi rekening giro tersebut namun ternyata terdakwa tidak juga mengisi rekening giro tersebut;

-Bahwa setelah PT. Cipta Wijaya Mandiri mengetahui 2 (dua) lembar bilyet giro Bank BCA Nomor DE 038603 tanggal 02 April 2018 senilai Rp. 384.000.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah) dan bank BCA nomor DE 038602 tanggal 02 Oktober 2018 senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tidak bisa diuangkan atau dipindahbukukan, selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada Saksi IWAN bahwa akan melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening PT. Cipta Wijaya Mandiri dan meminta waktu untuk melakukan pembayaran pembelian produk kayu tersebut, ternyata sampai sekarang terdakwa tidak melakukan pembayaran yang telah dijanjikan kepada PT. Cipta Wijaya Mandiri. akhirnya PT. Cipta Wijaya Mandiri melaporkan terdakwa ke Polsek Mranggen;

-Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Cipta Wijaya Mandiri menderita kerugian sebesar Rp. 688.984.834,- (enam ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



3. Saksi AGUS WIBOWO Bin (Alm) SANTOSO,;

-Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan ;

- Bahwa saksi bekerja di PT. Cipta Wijaya Mandiri sebagai direktur, tugas saksi yaitu melakukan pembelian bahan dan juga penjualan, dan tanggung jawab saksi adalah mengatur semua kegiatan pembelian bahan sekaligus penjualan log serta admin. Saksi bekerja di PT. Cipta Wijaya Mandiri sejak tahun 2004 dibagian pembelian bahan hingga pada tahun 2011 baru saksi menjadi direktur

- Bahwa PT. Cipta Wijaya Mandiri adalah perusahaan yang bergerak dibidang pengolahan kayu yang berada di Jl. Raya Semarang – Purwodadi KM 16,5 No. 349 Ds. Kembangarum, Kec. Mranggen, Kab. Demak.

- Bahwa pada awalnya bulan Desember 2015 terdakwa datang ke PT. Cipta Wijaya Mandiri untuk melakukan pembelian kayu log dan sekaligus jasa gesek dengan alamat pengiriman Prima Coating - Semarang. Kemudian terdakwa diajak untuk melihat kayu log di tempat penyimpanan kayu log di PT. Cipta Wijaya Mandiri, selanjutnya disepakati sistem pembayaran yaitu dengan pembayaran non tunai menggunakan cek dan bilyet giro dengan tempo 1 (satu) minggu atau 2 (dua) minggu setelah terbit nota tagihan atas kayu log yang telah terdakwa pesan dan sistem angkutan adalah loco yaitu biaya angkutan adalah tanggung jawab dari terdakwa selaku pembeli dan harga kayu log adalah harga di pabrik. Pada saat itu terdakwa melakukan pembelian kayu log jenis kruing, meranti dan bengkirai dari PT. Cipta Wijaya Mandiri dan terdakwa pada saat itu juga menggunakan jasa penggergajian / gesek kayu dari PT. Cipta Wijaya Mandiri. Kemudian setelah kayu log digergaji/gesek sesuai dengan permintaan terdakwa yaitu menjadi papan dan balok berbagai ukuran, selanjutnya PT. Cipta Wijaya Mandiri mengirimkan kayu olahan tersebut ke alamat Prima Coating - Semarang sesuai dengan pesanan terdakwa, dan pembayaran lancar dengan sistem non tunai menggunakan cek atau bilyet giro atas nama YOS PANJI PRASETYO. Bahwa bilyet giro untuk pembayaran tersebut terdakwa pinjam dari rekan bisnis terdakwa yaitu YOS PANJI PRASETYO dan saat itu terdakwa tidak pernah terlambat mengisi rekening giro milik YOS PANJI PRASETYO yang terdakwa pinjam untuk pembayaran. Namun setelah sekitar 2 (dua) bulan atau sekitar bulan Januari 2016 dari pihak Prima Coating – Semarang tidak lagi menerima kayu dari terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Februari 2016 terdakwa datang kembali ke PT. Cipta Wijaya Mandiri untuk melakukan pembelian kayu log dan jasa gesek di PT. Cipta Wijaya Mandiri. Setelah disepakati harga dan metode pembayaran yaitu masih sama dengan pembelian sebelumnya yaitu pembayaran non tunai menggunakan cek atau bilyet giro dan harga adalah harga pabrik. Kemudian kayu log yang terdakwa beli dari PT. Cipta Wijaya Mandiri digesek dan menjadi kayu olahan berupa papan dan balok dengan berbagai ukuran sesuai dengan pesanan terdakwa, selanjutnya PT. Cipta Wijaya Mandiri mengirimkan pesanan kayu olahan setelah sebelumnya menggergaji / menggesek kayu log yang telah terdakwa beli menjadi kayu olahan sesuai dengan permintaan terdakwa dengan alamat pengiriman CV. CIPTA KARYA alamat Jl. Margomulyo 3-A, Kel. Manukan Wetan, Kec. Tandes, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Dan dalam pembayarannya terdakwa menggunakan bilyet giro atas nama YOS PANJI PRASETYO. Saat itu terdakwa membayar dengan cara menyerahkan bilyet giro kepada PT. Cipta Wijaya Mandiri yang diwakili oleh saksi IWAN atau saksi HENDRA WIJAYA SALIM. Tetapi terdakwa tidak mengisi rekening giro yang terdakwa pinjam dari YOS PANJI PRASETYO tersebut mulai pembelian tanggal 05 Februari 2016 sampai dengan 04 Maret 2016, sehingga bilyet giro yang telah terdakwa serahkan kepada PT. Cipta Wijaya Mandiri untuk pembelian kayu log dan jasa gergaji/gesek sebanyak 8 (delapan) lembar tersebut tidak dapat dipindahbukukan ke rekening PT. Cipta Wijaya Mandiri dan dari PT. Cipta Wijaya Mandiri melakukan penagihan kepada terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

- a. Nomor nota JCE0205001 tanggal 05 Februari 2016 dengan volume 145,1200 kubik sebagai jasa gesek senilai Rp. 28.143.579,- (dua puluh delapan juta seratus empat puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- b) Nomor nota LGE0205001 tanggal 05 Februari 2016 jumlah 32 (tiga puluh dua) batang dan volume 145,12 kubik dengan harga Rp. 37.248.842,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah).
- c) Nomor nota JCE0217001 tanggal 17 Februari 2016 dengan volume 74,0400 kubik sebagai jasa gesek senilai Rp. 22.212.000,- (dua puluh dua juta dua ratus dua belas ribu rupiah).
- d) Nomor nota LGE0217002 tanggal 17 Februari 2016 jumlah 14 (empat belas) batang dan volume 74,04 kubik dengan harga Rp. 234.539.913,-



(dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga belas rupiah).-

e) Nomor nota LGE0218002 tanggal 18 Februari 2016 jumlah 14 (empat belas) batang dan volume 55,47 kubik dengan harga Rp. 75.558.913,- (tujuh puluh lima juta lima ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus tiga belas rupiah).

f) Nomor nota JCE0219001 tanggal 19 Februari 2016 dengan volume 54,5900 kubik sebagai jasa gesek senilai Rp. 16.377.000,- (enam belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

g) Nomor nota LGE0219003 tanggal 19 Februari 2016 jumlah 12 (dua belas) batang dan volume 54,59 kubik dengan harga Rp. 136.475.000,- (seratus tiga puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

h) Nomor nota JCE0219002 tanggal 19 Februari 2016 dengan volume 64,2500 kubik sebagai jasa gesek senilai Rp. 19.275.000,- (sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

i) Nomor nota LGE0219004 tanggal 19 Februari 2016 jumlah 12 (dua belas) batang dan volume 64,25 kubik dengan harga Rp. 205.600.000,- (dua ratus lima juta enam ratus ribu rupiah).

j) Nomor nota JCE0222001 tanggal 22 Februari 2016 dengan volume 87,5500 kubik sebagai jasa gesek senilai Rp. 26.265.000,- (dua puluh enam juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

k) Nomor nota LGE0222006 tanggal 22 Februari 2016 jumlah 22 (dua puluh dua) batang dan volume 87,55 kubik dengan harga Rp. 218.875.000,- (dua ratus delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). -

l) Nomor nota JCE0223001 tanggal 23 Februari 2016 dengan volume 67,3700 kubik sebagai jasa gesek senilai Rp. 20.211.000,- (dua puluh juta dua ratus sebelas ribu rupiah).

m) Nomor nota JCE0223002 tanggal 23 Februari 2016 dengan volume 26,6200 kubik sebagai jasa gesek senilai Rp. 7.986.000,- (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

n) Nomor nota LGE0223007 tanggal 23 Februari 2016 jumlah 16 (enam belas) batang dan volume 67,37 kubik dengan harga Rp. 168.425.000,- (seratus enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

o) Nomor nota LGE0223008 tanggal 23 Februari 2016 jumlah 4 (empat) batang dan volume 26,62 kubik dengan harga Rp. 66.550.000,- (enam puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).



- p) Nomor nota JCE0229001 tanggal 29 Februari 2016 dengan volume 38,4100 kubik sebagai jasa gesek senilai Rp. 11.523.000,- (sebelas juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
- q) Nomor nota JCE0229002 tanggal 29 Februari 2016 dengan volume 33,3500 kubik sebagai jasa gesek senilai Rp. 10.005.000,- (sepuluh juta lima ribu rupiah).
- r) Nomor nota LGE0229001 tanggal 29 Februari 2016 jumlah 7 (tujuh) batang dan volume 38,41 kubik dengan harga Rp. 120.787.000,- (seratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- s) Nomor nota LGE0229008 tanggal 29 Februari 2016 jumlah 6 (enam) batang dan volume 33,35 kubik dengan harga Rp. 106.720.000,- (seratus enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- t) Nomor nota LPE0304001 tanggal 04 Maret 2016 jumlah 53 (lima puluh tiga) batang dan volume 315,00 kubik dengan harga Rp. 1.165.500.000,- (satu milyar seratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- u) Nomor nota JCE0205001 tanggal 05 Maret 2016 dengan volume 145,1200 kubik sebagai jasa gesek senilai Rp. 43.536.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- v) Nomor nota LGE0205001 tanggal 05 Maret 2016 jumlah 32 (tiga puluh dua) batang dan volume 145,12 kubik dengan harga Rp. 362.800.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah)

sehingga total terdiri dari 192 (seratus sembilan puluh dua) batang dan volume 961,77 kubik dengan harga senilai Rp. 2.693.984.834,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah), dengan sistem pembayaran yaitu dengan pembayaran menggunakan cek atau bilyet giro dengan tempo 1 (satu) minggu atau 2 (dua) minggu setelah terbit nota tagihan atas kayu log yang telah dibeli, namun sampai sekarang 8 (delapan) lembar bilyet giro atas nama YOS PANJI PRASETYO yang telah terdakwa serahkan kepada PT. Cipta Wijaya Mandiri sebagai pembayaran pembelian kayu log tersebut, pada tanggal 16 April 2016 ternyata tidak bisa dipindahbukukan ke rekening PT. Cipta Wijaya Mandiri karena ditolak oleh bank dengan surat keterangan penolakan dari bank dikarenakan saldo rekening giro atau giro khusus tidak mencukupi dengan rincian sebagai berikut :

- a) Bilyet giro Bank Commonwealth nomor GC 722335 tanggal 30 Mei 2016 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Bilyet giro Bank Commonwealth nomor GC 722336 tanggal 30 Juni 2016 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- c) Bilyet giro Bank Commonwealth nomor GC 722337 tanggal 30 Juli 2016 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- d) Bilyet giro Bank Commonwealth nomor GC 722341 tanggal 30 Nopember 2016 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- e) Bilyet giro Bank Commonwealth nomor GC 722342 tanggal 30 Desember 2016 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- f) Bilyet giro Bank Commonwealth nomor GC 722343 tanggal 30 Januari 2017 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). -
- g) Bilyet giro Bank Commonwealth nomor GC 722344 tanggal 28 Februari 2017 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- h) Bilyet giro Bank Commonwealth nomor GC 791407 tanggal 30 Maret 2017 senilai Rp. 183.618.247,- (seratus delapan puluh tiga juta enam ratus delapan belas ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah)

Jumlah total dari 8 (delapan) bilyet giro tersebut adalah Rp. 1.933.618.247,- (satu milyar sembilan ratus puluh tiga juta enam ratus delapan belas ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah).

-Bahwa setelah mengetahui bilyet giro yang diserahkan oleh terdakwa tersebut tidak dapat dipindah bukukan, kemudian PT. Cipta Wijaya Mandiri menagih terdakwa dan YOS PANJI PRASETYO selaku pemilik bilyet giro tersebut secara langsung, saat itu terdakwa bersama YOS PANJI PRASETYO bertemu dengan perwakilan dari PT. Cipta Wijaya Mandiri yaitu AGUS SOEWITO, selanjutnya saat itu YOS PANJI PRASETYO melakukan pembayaran kepada PT. Cipta Wijaya Mandiri dengan menggunakan tanah dan bangunan berupa rumah senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan dari PT. Cipta Wijaya Mandiri menyerahkan 8 (delapan) lembar bilyet giro atas nama YOS PANJI PRASETYO kepada YOS PANJI PRASETYO selaku pemilik bilyet giro tersebut. Dan saat itu untuk kekurangan pembayaran terdakwa menyerahkan 2 (dua) lembar bilyet giro Bank BCA Nomor DE 038603 tanggal 02 April 2018 senilai Rp. 384.000.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah) dan bank BCA nomor DE 038602 tanggal 02 Oktober 2018 senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

-Bahwa setelah terdakwa menerima produk kayu olahan PT. Cipta Wijaya Mandiri, yang sebelumnya terdakwa membeli kayu log dan diolah dengan



menggunakan jasa gesek dari PT. Cipta Wijaya Mandiri, kemudian terdakwa jual lagi kepada CV. Cipta Karya Surabaya;

-Bahwa sesuai dengan janji terdakwa tersebut bahwa terdakwa akan membayar pembelian kayu log dan jasa gesek dari PT. Cipta Wijaya Mandiri setelah barang terdakwa terima, namun sampai sekarang terdakwa belum mengisi rekening giro yang telah terdakwa berikan sebagai pembayaran sehingga terdakwa belum membayar tagihan dari PT. Cipta Wijaya Mandiri sebesar Rp. 688.984.834,- (enam ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah);

-Bahwa setelah mengetahui bahwa ternyata bilyet giro yang telah terdakwa serahkan sebagai alat pembayaran ternyata tidak bisa dipindahbukukan ke rekening PT. Cipta Wijaya Mandiri, kemudian dari PT. Cipta Wijaya Mandiri melakukan penagihan kepada terdakwa melalui saksi IWAN, yang melakukan penagihan kepada terdakwa dengan menghubungi melalui telpon dan juga datang langsung menemui terdakwa, namun sebelum jatuh tempo bilyet giro tanggal 02 April 2018 terdakwa menelpon kepada saksi IWAN agar jangan membawa bilyet giro tersebut ke bank karena terdakwa belum bisa mengisi rekening giro tersebut. Bahwa pada waktu itu terdakwa menjanjikan kepada saksi IWAN bahwa terdakwa akan mengisi rekening giro tersebut namun ternyata terdakwa tidak juga mengisi rekening giro tersebut;

-Bahwa setelah PT. Cipta Wijaya Mandiri mengetahui 2 (dua) lembar bilyet giro Bank BCA Nomor DE 038603 tanggal 02 April 2018 senilai Rp. 384.000.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah) dan bank BCA nomor DE 038602 tanggal 02 Oktober 2018 senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tidak bisa diuangkan atau dipindahbukukan, selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada Saksi IWAN bahwa akan melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening PT. Cipta Wijaya Mandiri dan meminta waktu untuk melakukan pembayaran pembelian produk kayu tersebut, ternyata sampai sekarang terdakwa tidak melakukan pembayaran yang telah dijanjikan kepada PT. Cipta Wijaya Mandiri. akhirnya PT. Cipta Wijaya Mandiri melaporkan terdakwa ke Polsek Mranggen;

-Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Cipta Wijaya Mandiri menderita kerugian sebesar Rp. 688.984.834,- (enam ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi KHUSNUL KHOTIMAH Binti JUNAEDI (Alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Cipta Wijaya Mandiri sebagai staf keuangan, tugas dan tanggung jawab saksi yaitu mencatat pembayaran piutang dari para pelanggan dan mencatat piutang yang masih ada pada pelanggan dari PT. Cipta Wijaya Mandiri tempat saksi bekerja.
- Bahwa PT. Cipta Wijaya Mandiri adalah perusahaan yang bergerak dibidang pengolahan kayu yang berada di Jl. Raya Semarang – Purwodadi KM 16,5 No. 349 Ds. Kembangarum, Kec. Mranggen, Kab. Demak.
- Bahwa pada awalnya bulan Desember 2015 terdakwa datang ke PT. Cipta Wijaya Mandiri untuk melakukan pembelian kayu log dan sekaligus jasa gesek dengan alamat pengiriman Prima Coating - Semarang. Kemudian terdakwa diajak untuk melihat kayu log di tempat penyimpanan kayu log di PT. Cipta Wijaya Mandiri, selanjutnya disepakati sistem pembayaran yaitu dengan pembayaran non tunai menggunakan cek dan bilyet giro dengan tempo 1 (satu) minggu atau 2 (dua) minggu setelah terbit nota tagihan atas kayu log yang telah terdakwa pesan dan sistem angkutan adalah loco yaitu biaya angkutan adalah tanggung jawab dari terdakwa selaku pembeli dan harga kayu log adalah harga di pabrik. Pada saat itu terdakwa melakukan pembelian kayu log jenis kruing, meranti dan bengkirai dari PT. Cipta Wijaya Mandiri dan terdakwa pada saat itu juga menggunakan jasa penggergajian / gesek kayu dari PT. Cipta Wijaya Mandiri. Kemudian setelah kayu log digergaji/gesek sesuai dengan permintaan terdakwa yaitu menjadi papan dan balok berbagai ukuran, selanjutnya PT. Cipta Wijaya Mandiri mengirimkan kayu olahan tersebut ke alamat Prima Coating - Semarang sesuai dengan pesanan terdakwa, dan pembayaran lancar dengan sistem non tunai menggunakan cek atau bilyet giro atas nama YOS PANJI PRASETYO. Bahwa bilyet giro untuk pembayaran tersebut terdakwa pinjam dari rekan bisnis terdakwa yaitu YOS PANJI PRASETYO dan saat itu terdakwa tidak pernah terlambat mengisi rekening giro milik YOS PANJI PRASETYO yang terdakwa pinjam untuk pembayaran. Namun setelah sekitar 2 (dua) bulan atau sekitar bulan Januari 2016 dari pihak Prima Coating – Semarang tidak lagi menerima kayu dari terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Februari 2016 terdakwa datang kembali ke PT. Cipta Wijaya Mandiri untuk melakukan pembelian kayu log dan jasa gesek di PT. Cipta Wijaya Mandiri. Setelah disepakati harga dan metode pembayaran yaitu masih sama dengan pembelian sebelumnya yaitu pembayaran non tunai menggunakan cek atau bilyet giro dan harga adalah harga pabrik. Kemudian kayu log yang terdakwa beli dari PT. Cipta Wijaya Mandiri digesek dan menjadi kayu olahan berupa papan dan balok dengan berbagai ukuran sesuai dengan pesanan terdakwa, selanjutnya PT. Cipta Wijaya Mandiri mengirimkan pesanan kayu olahan setelah sebelumnya menggergaji / menggesek kayu log yang telah terdakwa beli menjadi kayu olahan sesuai dengan permintaan terdakwa dengan alamat pengiriman CV. CIPTA KARYA alamat Jl. Margomulyo 3-A, Kel. Manukan Wetan, Kec. Tandes, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Dan dalam pembayarannya terdakwa menggunakan bilyet giro atas nama YOS PANJI PRASETYO. Saat itu terdakwa membayar dengan cara menyerahkan bilyet giro kepada PT. Cipta Wijaya Mandiri yang diwakili oleh saksi IWAN atau saksi HENDRA WIJAYA SALIM. Tetapi terdakwa tidak mengisi rekening giro yang terdakwa pinjam dari YOS PANJI PRASETYO tersebut mulai pembelian tanggal 05 Februari 2016 sampai dengan 04 Maret 2016, sehingga bilyet giro yang telah terdakwa serahkan kepada PT. Cipta Wijaya Mandiri untuk pembelian kayu log dan jasa gergaji/gesek sebanyak 8 (delapan) lembar tersebut tidak dapat dipindahbukukan ke rekening PT. Cipta Wijaya Mandiri dan dari PT. Cipta Wijaya Mandiri melakukan penagihan kepada terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

- a. Nomor nota JCE0205001 tanggal 05 Februari 2016 dengan volume 145,1200 kubik sebagai jasa gesek senilai Rp. 28.143.579,- (dua puluh delapan juta seratus empat puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- b) Nomor nota LGE0205001 tanggal 05 Februari 2016 jumlah 32 (tiga puluh dua) batang dan volume 145,12 kubik dengan harga Rp. 37.248.842,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah).
- c) Nomor nota JCE0217001 tanggal 17 Februari 2016 dengan volume 74,0400 kubik sebagai jasa gesek senilai Rp. 22.212.000,- (dua puluh dua juta dua ratus dua belas ribu rupiah).
- d) Nomor nota LGE0217002 tanggal 17 Februari 2016 jumlah 14 (empat belas) batang dan volume 74,04 kubik dengan harga Rp. 234.539.913,-



(dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga belas rupiah).-

e) Nomor nota LGE0218002 tanggal 18 Februari 2016 jumlah 14 (empat belas) batang dan volume 55,47 kubik dengan harga Rp. 75.558.913,- (tujuh puluh lima juta lima ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus tiga belas rupiah).

f) Nomor nota JCE0219001 tanggal 19 Februari 2016 dengan volume 54,5900 kubik sebagai jasa gesek senilai Rp. 16.377.000,- (enam belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

g) Nomor nota LGE0219003 tanggal 19 Februari 2016 jumlah 12 (dua belas) batang dan volume 54,59 kubik dengan harga Rp. 136.475.000,- (seratus tiga puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

h) Nomor nota JCE0219002 tanggal 19 Februari 2016 dengan volume 64,2500 kubik sebagai jasa gesek senilai Rp. 19.275.000,- (sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

i) Nomor nota LGE0219004 tanggal 19 Februari 2016 jumlah 12 (dua belas) batang dan volume 64,25 kubik dengan harga Rp. 205.600.000,- (dua ratus lima juta enam ratus ribu rupiah).

j) Nomor nota JCE0222001 tanggal 22 Februari 2016 dengan volume 87,5500 kubik sebagai jasa gesek senilai Rp. 26.265.000,- (dua puluh enam juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

k) Nomor nota LGE0222006 tanggal 22 Februari 2016 jumlah 22 (dua puluh dua) batang dan volume 87,55 kubik dengan harga Rp. 218.875.000,- (dua ratus delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). -

l) Nomor nota JCE0223001 tanggal 23 Februari 2016 dengan volume 67,3700 kubik sebagai jasa gesek senilai Rp. 20.211.000,- (dua puluh juta dua ratus sebelas ribu rupiah).

m) Nomor nota JCE0223002 tanggal 23 Februari 2016 dengan volume 26,6200 kubik sebagai jasa gesek senilai Rp. 7.986.000,- (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

n) Nomor nota LGE0223007 tanggal 23 Februari 2016 jumlah 16 (enam belas) batang dan volume 67,37 kubik dengan harga Rp. 168.425.000,- (seratus enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

o) Nomor nota LGE0223008 tanggal 23 Februari 2016 jumlah 4 (empat) batang dan volume 26,62 kubik dengan harga Rp. 66.550.000,- (enam puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p) Nomor nota JCE0229001 tanggal 29 Februari 2016 dengan volume 38,4100 kubik sebagai jasa gesek senilai Rp. 11.523.000,- (sebelas juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
- q) Nomor nota JCE0229002 tanggal 29 Februari 2016 dengan volume 33,3500 kubik sebagai jasa gesek senilai Rp. 10.005.000,- (sepuluh juta lima ribu rupiah).
- r) Nomor nota LGE0229001 tanggal 29 Februari 2016 jumlah 7 (tujuh) batang dan volume 38,41 kubik dengan harga Rp. 120.787.000,- (seratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- s) Nomor nota LGE0229008 tanggal 29 Februari 2016 jumlah 6 (enam) batang dan volume 33,35 kubik dengan harga Rp. 106.720.000,- (seratus enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- t) Nomor nota LPE0304001 tanggal 04 Maret 2016 jumlah 53 (lima puluh tiga) batang dan volume 315,00 kubik dengan harga Rp. 1.165.500.000,- (satu milyar seratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- u) Nomor nota JCE0205001 tanggal 05 Maret 2016 dengan volume 145,1200 kubik sebagai jasa gesek senilai Rp. 43.536.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- v) Nomor nota LGE0205001 tanggal 05 Maret 2016 jumlah 32 (tiga puluh dua) batang dan volume 145,12 kubik dengan harga Rp. 362.800.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah)

sehingga total terdiri dari 192 (seratus sembilan puluh dua) batang dan volume 961,77 kubik dengan harga senilai Rp. 2.693.984.834,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah), dengan sistem pembayaran yaitu dengan pembayaran menggunakan cek atau bilyet giro dengan tempo 1 (satu) minggu atau 2 (dua) minggu setelah terbit nota tagihan atas kayu log yang telah dibeli, namun sampai sekarang 8 (delapan) lembar bilyet giro atas nama YOS PANJI PRASETYO yang telah terdakwa serahkan kepada PT. Cipta Wijaya Mandiri sebagai pembayaran pembelian kayu log tersebut, pada tanggal 16 April 2016 ternyata tidak bisa dipindahbukukan ke rekening PT. Cipta Wijaya Mandiri karena ditolak oleh bank dengan surat keterangan penolakan dari bank dikarenakan saldo rekening giro atau giro khusus tidak mencukupi dengan perincian sebagai berikut :

- a) Bilyet giro Bank Commonwealth nomor GC 722335 tanggal 30 Mei 2016 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).



b) Bilyet giro Bank Commonwealth nomor GC 722336 tanggal 30 Juni 2016 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

c) Bilyet giro Bank Commonwealth nomor GC 722337 tanggal 30 Juli 2016 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

d) Bilyet giro Bank Commonwealth nomor GC 722341 tanggal 30 Nopember 2016 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

e) Bilyet giro Bank Commonwealth nomor GC 722342 tanggal 30 Desember 2016 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

f) Bilyet giro Bank Commonwealth nomor GC 722343 tanggal 30 Januari 2017 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). -

g) Bilyet giro Bank Commonwealth nomor GC 722344 tanggal 28 Februari 2017 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

h) Bilyet giro Bank Commonwealth nomor GC 791407 tanggal 30 Maret 2017 senilai Rp. 183.618.247,- (seratus delapan puluh tiga juta enam ratus delapan belas ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah)

Jumlah total dari 8 (delapan) bilyet giro tersebut adalah Rp. 1.933.618.247,- (satu milyar sembilan ratus puluh tiga juta enam ratus delapan belas ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah);

- Bahwa setelah mengetahui bilyet giro yang diserahkan oleh terdakwa tersebut tidak dapat dipindah bukukan, kemudian PT. Cipta Wijaya Mandiri menagih terdakwa dan YOS PANJI PRASETYO selaku pemilik bilyet giro tersebut secara langsung, saat itu terdakwa bersama YOS PANJI PRASETYO bertemu dengan perwakilan dari PT. Cipta Wijaya Mandiri yaitu AGUS SOEWITO, selanjutnya saat itu YOS PANJI PRASETYO melakukan pembayaran kepada PT. Cipta Wijaya Mandiri dengan menggunakan tanah dan bangunan berupa rumah senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan dari PT. Cipta Wijaya Mandiri menyerahkan 8 (delapan) lembar bilyet giro atas nama YOS PANJI PRASETYO kepada YOS PANJI PRASETYO selaku pemilik bilyet giro tersebut. Dan saat itu untuk kekurangan pembayaran terdakwa menyerahkan 2 (dua) lembar bilyet giro Bank BCA Nomor DE 038603 tanggal 02 April 2018 senilai Rp. 384.000.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah) dan bank BCA nomor DE 038602 tanggal 02 Oktober 2018 senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

- Bahwa setelah terdakwa menerima produk kayu olahan PT. Cipta Wijaya Mandiri, yang sebelumnya terdakwa membeli kayu log dan diolah



dengan menggunakan jasa gesek dari PT. Cipta Wijaya Mandiri, kemudian terdakwa jual lagi kepada CV. Cipta Karya Surabaya ;

- Bahwa sesuai dengan janji terdakwa tersebut bahwa terdakwa akan membayar pembelian kayu log dan jasa gesek dari PT. Cipta Wijaya Mandiri setelah barang terdakwa terima, namun sampai sekarang terdakwa belum mengisi rekening giro yang telah terdakwa berikan sebagai pembayaran sehingga terdakwa belum membayar tagihan dari PT. Cipta Wijaya Mandiri sebesar Rp. 688.984.834,- (enam ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah);

- Bahwa setelah mengetahui bahwa ternyata bilyet giro yang telah terdakwa serahkan sebagai alat pembayaran ternyata tidak bisa dipindahbukukan ke rekening PT. Cipta Wijaya Mandiri, kemudian dari PT. Cipta Wijaya Mandiri melakukan penagihan kepada terdakwa melalui saksi IWAN, yang melakukan penagihan kepada terdakwa dengan menghubungi melalui telpon dan juga datang langsung menemui terdakwa, namun sebelum jatuh tempo bilyet giro tanggal 02 April 2018 terdakwa menelpon kepada saksi IWAN agar jangan membawa bilyet giro tersebut ke bank karena terdakwa belum bisa mengisi rekening giro tersebut. Bahwa pada waktu itu terdakwa menjanjikan kepada saksi IWAN bahwa terdakwa akan mengisi rekening giro tersebut namun ternyata terdakwa tidak juga mengisi rekening giro tersebut;

- Bahwa setelah PT. Cipta Wijaya Mandiri mengetahui 2 (dua) lembar bilyet giro Bank BCA Nomor DE 038603 tanggal 02 April 2018 senilai Rp. 384.000.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah) dan bank BCA nomor DE 038602 tanggal 02 Oktober 2018 senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tidak bisa diuangkan atau dipindahbukukan, selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada Saksi IWAN bahwa akan melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening PT. Cipta Wijaya Mandiri dan meminta waktu untuk melakukan pembayaran pembelian produk kayu tersebut, ternyata sampai sekarang terdakwa tidak melakukan pembayaran yang telah dijanjikan kepada PT. Cipta Wijaya Mandiri. akhirnya PT. Cipta Wijaya Mandiri melaporkan terdakwa ke Polsek Mranggen;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Cipta Wijaya Mandiri menderita kerugian sebesar Rp. 688.984.834,- (enam ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi LINGGA EMAWATI Binti SILUERUS URIP PRAMONO (Alm),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Cipta Wijaya Mandiri sebagai kasir, tugas dan tanggung jawab saksi yaitu menerima pembayaran dari para pembeli atau pelanggan PT. Cipta Wijaya Mandiri yang telah melakukan pembelian atau pemesanan produk kayu olahan ataupun kayu log dengan cara tunai maupun pembayaran non tunai berupa cek dan bilyet giro serta saksi bekerja di PT. Cipta Wijaya Mandiri sejak tahun 2010 dan selama saksi bekerja ditempatkan di bagian kasir;
- Bahwa PT. Cipta Wijaya Mandiri adalah perusahaan yang bergerak dibidang pengolahan kayu yang berada di Jl. Raya Semarang – Purwodadi KM 16,5 No. 349 Ds. Kembangarum, Kec. Mranggen, Kab. Demak;
- Bahwa pada awalnya bulan Desember 2015 terdakwa datang ke PT. Cipta Wijaya Mandiri untuk melakukan pembelian kayu log dan sekaligus jasa gesek dengan alamat pengiriman Prima Coating - Semarang. Kemudian terdakwa diajak untuk melihat kayu log di tempat penyimpanan kayu log di PT. Cipta Wijaya Mandiri, selanjutnya disepakati sistem pembayaran yaitu dengan pembayaran non tunai menggunakan cek dan bilyet giro dengan tempo 1 (satu) minggu atau 2 (dua) minggu setelah terbit nota tagihan atas kayu log yang telah terdakwa pesan dan sistem angkutan adalah loco yaitu biaya angkutan adalah tanggung jawab dari terdakwa selaku pembeli dan harga kayu log adalah harga di pabrik. Pada saat itu terdakwa melakukan pembelian kayu log jenis kruing, meranti dan bengkirai dari PT. Cipta Wijaya Mandiri dan terdakwa pada saat itu juga menggunakan jasa penggergajian / gesek kayu dari PT. Cipta Wijaya Mandiri. Kemudian setelah kayu log digergaji/gesek sesuai dengan permintaan terdakwa yaitu menjadi papan dan balok berbagai ukuran, selanjutnya PT. Cipta Wijaya Mandiri mengirimkan kayu olahan tersebut ke alamat Prima Coating - Semarang sesuai dengan pesanan terdakwa, dan pembayaran lancar dengan sistem non tunai menggunakan cek atau bilyet giro atas nama YOS PANJI PRASETYO. Bahwa bilyet giro untuk pembayaran tersebut terdakwa pinjam dari rekan bisnis terdakwa yaitu YOS PANJI PRASETYO dan saat itu terdakwa tidak pernah terlambat mengisi rekening giro milik YOS PANJI PRASETYO yang terdakwa pinjam untuk pembayaran. Namun setelah sekitar 2 (dua) bulan atau sekitar bulan Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dari pihak Prima Coating – Semarang tidak lagi menerima kayu dari terdakwa.

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Februari 2016 terdakwa datang kembali ke PT. Cipta Wijaya Mandiri untuk melakukan pembelian kayu log dan jasa gesek di PT. Cipta Wijaya Mandiri. Setelah disepakati harga dan metode pembayaran yaitu masih sama dengan pembelian sebelumnya yaitu pembayaran non tunai menggunakan cek atau bilyet giro dan harga adalah harga pabrik. Kemudian kayu log yang terdakwa beli dari PT. Cipta Wijaya Mandiri digesek dan menjadi kayu olahan berupa papan dan balok dengan berbagai ukuran sesuai dengan pesanan terdakwa, selanjutnya PT. Cipta Wijaya Mandiri mengirimkan pesanan kayu olahan setelah sebelumnya menggergaji / menggesek kayu log yang telah terdakwa beli menjadi kayu olahan sesuai dengan permintaan terdakwa dengan alamat pengiriman CV. CIPTA KARYA alamat Jl. Margomulyo 3-A, Kel. Manukan Wetan, Kec. Tandes, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Dan dalam pembayarannya terdakwa menggunakan bilyet giro atas nama YOS PANJI PRASETYO. Saat itu terdakwa membayar dengan cara menyerahkan bilyet giro kepada PT. Cipta Wijaya Mandiri yang diwakili oleh saksi IWAN atau saksi HENDRA WIJAYA SALIM. Tetapi terdakwa tidak mengisi rekening giro yang terdakwa pinjam dari YOS PANJI PRASETYO tersebut mulai pembelian tanggal 05 Februari 2016 sampai dengan 04 Maret 2016, sehingga bilyet giro yang telah terdakwa serahkan kepada PT. Cipta Wijaya Mandiri untuk pembelian kayu log dan jasa gergaji/gesek sebanyak 8 (delapan) lembar tersebut tidak dapat dipindahbukukan ke rekening PT. Cipta Wijaya Mandiri dan dari PT. Cipta Wijaya Mandiri melakukan penagihan kepada terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

- a. Nomor nota JCE0205001 tanggal 05 Februari 2016 dengan volume 145,1200 kubik sebagai jasa gesek senilai Rp. 28.143.579,- (dua puluh delapan juta seratus empat puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- b) Nomor nota LGE0205001 tanggal 05 Februari 2016 jumlah 32 (tiga puluh dua) batang dan volume 145,12 kubik dengan harga Rp. 37.248.842,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah).
- c) Nomor nota JCE0217001 tanggal 17 Februari 2016 dengan volume 74,0400 kubik sebagai jasa gesek senilai Rp. 22.212.000,- (dua puluh dua juta dua ratus dua belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Nomor nota LGE0217002 tanggal 17 Februari 2016 jumlah 14 (empat belas) batang dan volume 74,04 kubik dengan harga Rp. 234.539.913,- (dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga belas rupiah).-
- e) Nomor nota LGE0218002 tanggal 18 Februari 2016 jumlah 14 (empat belas) batang dan volume 55,47 kubik dengan harga Rp. 75.558.913,- (tujuh puluh lima juta lima ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus tiga belas rupiah).
- f) Nomor nota JCE0219001 tanggal 19 Februari 2016 dengan volume 54,5900 kubik sebagai jasa gesek senilai Rp. 16.377.000,- (enam belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- g) Nomor nota LGE0219003 tanggal 19 Februari 2016 jumlah 12 (dua belas) batang dan volume 54,59 kubik dengan harga Rp. 136.475.000,- (seratus tiga puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- h) Nomor nota JCE0219002 tanggal 19 Februari 2016 dengan volume 64,2500 kubik sebagai jasa gesek senilai Rp. 19.275.000,- (sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- i) Nomor nota LGE0219004 tanggal 19 Februari 2016 jumlah 12 (dua belas) batang dan volume 64,25 kubik dengan harga Rp. 205.600.000,- (dua ratus lima juta enam ratus ribu rupiah).
- j) Nomor nota JCE0222001 tanggal 22 Februari 2016 dengan volume 87,5500 kubik sebagai jasa gesek senilai Rp. 26.265.000,- (dua puluh enam juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- k) Nomor nota LGE0222006 tanggal 22 Februari 2016 jumlah 22 (dua puluh dua) batang dan volume 87,55 kubik dengan harga Rp. 218.875.000,- (dua ratus delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). -
- l) Nomor nota JCE0223001 tanggal 23 Februari 2016 dengan volume 67,3700 kubik sebagai jasa gesek senilai Rp. 20.211.000,- (dua puluh juta dua ratus sebelas ribu rupiah).
- m) Nomor nota JCE0223002 tanggal 23 Februari 2016 dengan volume 26,6200 kubik sebagai jasa gesek senilai Rp. 7.986.000,- (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- n) Nomor nota LGE0223007 tanggal 23 Februari 2016 jumlah 16 (enam belas) batang dan volume 67,37 kubik dengan harga Rp. 168.425.000,- (seratus enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).



- o) Nomor nota LGE0223008 tanggal 23 Februari 2016 jumlah 4 (empat) batang dan volume 26,62 kubik dengan harga Rp. 66.550.000,- (enam puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- p) Nomor nota JCE0229001 tanggal 29 Februari 2016 dengan volume 38,4100 kubik sebagai jasa gesek senilai Rp. 11.523.000,- (sebelas juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
- q) Nomor nota JCE0229002 tanggal 29 Februari 2016 dengan volume 33,3500 kubik sebagai jasa gesek senilai Rp. 10.005.000,- (sepuluh juta lima ribu rupiah).
- r) Nomor nota LGE0229001 tanggal 29 Februari 2016 jumlah 7 (tujuh) batang dan volume 38,41 kubik dengan harga Rp. 120.787.000,- (seratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- s) Nomor nota LGE0229008 tanggal 29 Februari 2016 jumlah 6 (enam) batang dan volume 33,35 kubik dengan harga Rp. 106.720.000,- (seratus enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- t) Nomor nota LPE0304001 tanggal 04 Maret 2016 jumlah 53 (lima puluh tiga) batang dan volume 315,00 kubik dengan harga Rp. 1.165.500.000,- (satu milyar seratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- u) Nomor nota JCE0205001 tanggal 05 Maret 2016 dengan volume 145,1200 kubik sebagai jasa gesek senilai Rp. 43.536.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- v) Nomor nota LGE0205001 tanggal 05 Maret 2016 jumlah 32 (tiga puluh dua) batang dan volume 145,12 kubik dengan harga Rp. 362.800.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah)

sehingga total terdiri dari 192 (seratus sembilan puluh dua) batang dan volume 961,77 kubik dengan harga senilai Rp. 2.693.984.834,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah), dengan sistem pembayaran yaitu dengan pembayaran menggunakan cek atau bilyet giro dengan tempo 1 (satu) minggu atau 2 (dua) minggu setelah terbit nota tagihan atas kayu log yang telah dibeli, namun sampai sekarang 8 (delapan) lembar bilyet giro atas nama YOS PANJI PRASETYO yang telah terdakwa serahkan kepada PT. Cipta Wijaya Mandiri sebagai pembayaran pembelian kayu log tersebut, pada tanggal 16 April 2016 ternyata tidak bisa dipindahbukukan ke rekening PT. Cipta Wijaya Mandiri karena ditolak oleh bank dengan surat keterangan penolakan dari bank dikarenakan saldo rekening giro atau giro khusus tidak mencukupi dengan perincian sebagai berikut :



- a) Bilyet giro Bank Commonwealth nomor GC 722335 tanggal 30 Mei 2016 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- b) Bilyet giro Bank Commonwealth nomor GC 722336 tanggal 30 Juni 2016 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- c) Bilyet giro Bank Commonwealth nomor GC 722337 tanggal 30 Juli 2016 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- d) Bilyet giro Bank Commonwealth nomor GC 722341 tanggal 30 Nopember 2016 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- e) Bilyet giro Bank Commonwealth nomor GC 722342 tanggal 30 Desember 2016 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- f) Bilyet giro Bank Commonwealth nomor GC 722343 tanggal 30 Januari 2017 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). -
- g) Bilyet giro Bank Commonwealth nomor GC 722344 tanggal 28 Februari 2017 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- h) Bilyet giro Bank Commonwealth nomor GC 791407 tanggal 30 Maret 2017 senilai Rp. 183.618.247,- (seratus delapan puluh tiga juta enam ratus delapan belas ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah)

Jumlah total dari 8 (delapan) bilyet giro tersebut adalah Rp. 1.933.618.247,- (satu milyar sembilan ratus puluh tiga juta enam ratus delapan belas ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah).

- Bahwa setelah mengetahui bilyet giro yang diserahkan oleh terdakwa tersebut tidak dapat dipindah bukukan, kemudian PT. Cipta Wijaya Mandiri menagih terdakwa dan YOS PANJI PRASETYO selaku pemilik bilyet giro tersebut secara langsung, saat itu terdakwa bersama YOS PANJI PRASETYO bertemu dengan perwakilan dari PT. Cipta Wijaya Mandiri yaitu AGUS SOEWITO, selanjutnya saat itu YOS PANJI PRASETYO melakukan pembayaran kepada PT. Cipta Wijaya Mandiri dengan menggunakan tanah dan bangunan berupa rumah senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan dari PT. Cipta Wijaya Mandiri menyerahkan 8 (delapan) lembar bilyet giro atas nama YOS PANJI PRASETYO kepada YOS PANJI PRASETYO selaku pemilik bilyet giro tersebut. Dan saat itu untuk kekurangan pembayaran terdakwa menyerahkan 2 (dua) lembar bilyet giro Bank BCA Nomor DE 038603 tanggal 02 April 2018 senilai Rp. 384.000.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah) dan bank BCA nomor DE 038602 tanggal 02 Oktober 2018 senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)..



- Bahwa setelah terdakwa menerima produk kayu olahan PT. Cipta Wijaya Mandiri, yang sebelumnya terdakwa membeli kayu log dan diolah dengan menggunakan jasa gesek dari PT. Cipta Wijaya Mandiri, kemudian terdakwa jual lagi kepada CV. Cipta Karya Surabaya
- Bahwa sesuai dengan janji terdakwa tersebut bahwa terdakwa akan membayar pembelian kayu log dan jasa gesek dari PT. Cipta Wijaya Mandiri setelah barang terdakwa terima, namun sampai sekarang terdakwa belum mengisi rekening giro yang telah terdakwa berikan sebagai pembayaran sehingga terdakwa belum membayar tagihan dari PT. Cipta Wijaya Mandiri sebesar Rp. 688.984.834,- (enam ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah).
- Bahwa setelah mengetahui bahwa ternyata bilyet giro yang telah terdakwa serahkan sebagai alat pembayaran ternyata tidak bisa dipindahbukukan ke rekening PT. Cipta Wijaya Mandiri, kemudian dari PT. Cipta Wijaya Mandiri melakukan penagihan kepada terdakwa melalui saksi IWAN, yang melakukan penagihan kepada terdakwa dengan menghubungi melalui telpon dan juga datang langsung menemui terdakwa, namun sebelum jatuh tempo bilyet giro tanggal 02 April 2018 terdakwa menelpon kepada saksi IWAN agar jangan membawa bilyet giro tersebut ke bank karena terdakwa belum bisa mengisi rekening giro tersebut. Bahwa pada waktu itu terdakwa menjanjikan kepada saksi IWAN bahwa terdakwa akan mengisi rekening giro tersebut namun ternyata terdakwa tidak juga mengisi rekening giro tersebut
- Bahwa setelah PT. Cipta Wijaya Mandiri mengetahui 2 (dua) lembar bilyet giro Bank BCA Nomor DE 038603 tanggal 02 April 2018 senilai Rp. 384.000.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah) dan bank BCA nomor DE 038602 tanggal 02 Oktober 2018 senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tidak bisa diuangkan atau dipindahbukukan, selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada Saksi IWAN bahwa akan melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening PT. Cipta Wijaya Mandiri dan meminta waktu untuk melakukan pembayaran pembelian produk kayu tersebut, ternyata sampai sekarang terdakwa tidak melakukan pembayaran yang telah dijanjikan kepada PT. Cipta Wijaya Mandiri. akhirnya PT. Cipta Wijaya Mandiri melaporkan terdakwa ke Polsek Mranggen
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Cipta Wijaya Mandiri menderita kerugian sebesar Rp. 688.984.834,- (enam ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi tersebut, telah pula diajukan ahli dipersidangan bernama ACHMAD JAINURI, S.E., S.H., M.H. yang mana sebelum memberikan pendapat-pendapatnya telah mengucapkan sumpah sesuai agamanya yang telah memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa Jabatan ahli sebagai Analis di Tim Perijinan dan Pengawasan Sistem Pembayaran serta membackup sebagai Kepala Operasional Sistem Pembayaran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa ahli memberikan keterangan seperti sekarang ini sebagai Ahli berdasarkan surat permohonan bantuan Ahli dari Kantor Kepolisian Polsek Mranggen dengan nomor : No. B/120/IV/RES.1.11/2018/Sek Mgn, tanggal 21 Februari 2017 perihal *Permohonan Keterangan Ahli* dan berdasarkan surat tugas dari Pimpinan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah dengan No.20/940/Sm/Srt/B tanggal 14 Mei 2018 Perihal *Penunjukan AHLI*;
- Bahwa sebagai Analis di Perijinan dan Pengawasan Sistem Pembayaran bertugas sebagai berikut :
 - Melakukan proses perijinan penyelenggaraan dan jasa sistem pembayaran;
 - Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan dan jasa sistem pembayaran;

Sedangkan sebagai Kepala Operasional Sistem Pembayaran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Propinsi Jawa Tengah, ahli memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab diantaranya adalah :

- a. Melaksanakan operasional kegiatan kliring antar Bank;
 - b. Melaksanakan operasional kegiatan Transfer Dana serta memperlancar lalu lintas pembayaran Giral..
- Bahwa kasus posisi dalam perkara ini adalah sebagai berikut ::
 - Bahwa Pelaku membayar kepada PT. Cipta Wijaya Mandiri dengan menggunakan sarana Bilyet Giro;
 - Bahwa terdapat Bilyet Giro sebanyak 8 (delapan) lembar atas nama YOS PANJI PRASETYO untuk digunakan pembayaran oleh Pelaku;
 - Bahwa Bilyet Giro tersebut bukan atas nama Pelaku;
 - Bahwa total 8 (delapan) Bilyet Giro tersebut sebesar Rp. 1.933.618.247,- (*satu milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta enam ratus delapan belas ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah*);
 - Bahwa pelaku memberitahukan agar ke delapan lembar Bilyet Giro tersebut tidak dipindahbukukan sebagai alat pembayaran ke bank;

Page 45 of 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bilyet Giro tersebut ditolak oleh bank dengan alasan saldo tidak mencukupi;
- Selanjutnya pelaku memberikan Bilyet Giro atas nama Edy Purwanto (selaku Penarik) sebanyak 2 (dua) lembar Bilyet Giro, yakni : Bilyet Giro/BG pertama (berdasarkan melihat secara langsung BG-nya).

- a. Jenis warkat : Bilyet Giro;
- b. Bank Tertarik : Bank BCA KCU HR.Muhammad Surabaya;
- c. Nomor Bilyet Giro : DE 038603;
- d. Tanggal Penarikan : 2 April 2018;
- e. Tanggal Efektif : 2 April 2018;
- f. Nominal : Rp. 384.000.000,- (*tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah*).
- g. Nama Penarik : Edy Purwanto;

Bilyet Giro / BG kedua (berdasarkan melihat secara langsung BG-nya).

- a. Jenis warkat : Bilyet Giro;
- b. Bank Tertarik : Bank BCA KCU HR.Muhammad Surabaya;
- c. Nomor Bilyet Giro : DE 038602;
- d. Tanggal Penarikan : 2 Oktober 2018;
- e. Tanggal Efektif : -;
- f. Nominal : Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*).
- g. Nama Penarik : Edy Purwanto;

- Bahwa Bilyet Giro pertama yang nominalnya sebesar Rp.384.000.000,00 (*tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah*) ditolak oleh Bank BCA selaku bank tertarik dengan alasan penolakan Rekening Ditutup. Hal ini dibuktikan dengan SKP (*Surat Keterangan Penolakan*) yang dikeluarkan oleh Bank BCA ;

- Bahwa pembayaran atau pencairan atas Bilyet Giro tersebut tidak dapat dilaksanakan dan atau dipindahbukukan, sehingga terjadi gagal bayar atau tidak dapat dilakukan pencairan dana.

- Analisis Yuridis :

- Bahwa pelaku secara sadar memberikan warkat Bilyet Giro kepada penerima tanpa disertai dana yang cukup pada hari bayarnya;
- Bahwa penarik berkewajiban untuk menyediakan dana pada Tanggal Waktu Efektif, dana tersebut tidak ada karena rekeningnya (rekening penarik) telah ditutup;
- Bahwa pelaku sebagai Penarik warkat Bilyet Giro, ditolak oleh Bank BCA dengan alasan Rekening Ditutup dapat digolongkan sebagai penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong;
- Bahwa Penarik harus bertanggung jawab terhadap warkat Bilyet Giro yang ditolak pembayarannya karena dananya tidak ada. Hal ini dibuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkannya SKP (*Surat Keterangan Penolakan*) yang dikeluarkan oleh Bank BCA selaku bank tertarik;

- Bahwa konsekuensi yuridis terhadap penarik yang telah melakukan penarikan warkat Cek dan/atau Bilyet Giro kosong menjadi sepenuhnya tanggung jawab penarik selaku nasabah giro bank umum.

- Bahwa sebelumnya ahli jelaskan dulu mengenai Cek adalah :

Surat yang memuat kata Cek yang diterbitkan pada tanggal dan tempat tertentu, dengan mana perintah tanpa syarat kepada bankir untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau pembawa di tempat tertentu.

Bahwa **Cek** diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD (*Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23* sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir *Wetboek van Koophandel voor Indonesie*) dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 2959*).

- Bahwa mengenai pengertian pihak-pihak yang terlibat dalam mekanisme Penarikan atau penerbitan Cek, yaitu :

- Giro atau Rekening Giro adalah jenis simpanan yang Penarikannya dapat dilakukan dengan Cek dan atau Bilyet Giro dan atau sarana penarikan lainnya;

- Cek adalah surat perintah membayar tanpa syarat;

- Penarik adalah orang atau nasabah giro yang melakukan Penarikan atau penerbitan warkat Cek;

- Bank Tertarik adalah bank milik Penarik tempat menyimpan dana dalam bentuk rekening giro;

- Pemegang atau Penerima adalah orang atau badan yang menerima dana atas Penarikan Cek

- Bank Penerima adalah banknya milik pemegang atau bank penerima.

- Selanjutnya Bilyet Giro atau BG mempunyai pengertian adalah Surat Perintah Pemindahbukuan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR tanggal 4 Juli 1995 tentang Bilyet Giro *juncto* Surat Edaran Bank Indonesia No.2/10/DASP, tanggal 8 Juni 2000 Perihal Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong *Juncto* Surat Edaran Bank Indonesia No. 28/23/UPG tanggal 4 Juli 1995 perihal Bilyet Giro *juncto* Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 Tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong (*Lembaran Negara RI No. 107 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4669*);

Page 47 of 72

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketentuan Bilyet Giro dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 tanggal 21 Nopember 2016 tentang *Bilyet Giro (Lembaran Negara RI Tahun 2016 No. 248, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5951)* *Juncto* Surat Edaran Bank Indonesia No.18/32/DPSP, tanggal 29 Nopember 2016 Perihal *Bilyet Giro Juncto* Surat Edaran Bank Indonesia No.18/39/DPSP, tanggal 28 Desember 2016 Perihal Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/13/DASP tanggal 19 Juni 2007 Perihal Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong;

- **BILYET GIRO** adalah Surat Perintah dari Penarik kepada Bank Tertarik untuk melakukan Pemindahbukuan sejumlah dana kepada rekening Penerima;

- Nasabah (Penarik) harus membuka rekening giro di bank umum, bisa dalam bentuk rekening giro perorangan maupun rekening giro gabungan (*joint account*). Sehingga setelah menjadi nasabah rekening giro dapat memperoleh warkat Cek dan Bilyet Giro. selanjutnya dapat melakukan Penarikan (penerbitan) Cek dan Bilyet Giro. Terhadap pengisian Cek dan Bilyet Giro harus sesuai dengan tata cara pengisian warkat Cek dan Bilyet Giro sebagaimana yang diatur dalam syarat formal Cek dan syarat formal Bilyet Giro;

Selanjutnya Cek dan Bilyet Giro tersebut dapat digunakan nasabah rekening giro untuk melakukan transaksi pembayaran.

- Bahwa sebagaimana ahli jelaskan diatas seorang Nasabah bisa mendapatkan Cek dan Bilyet Giro apabila terlebih dahulu harus membuka rekening Giro di Bank Umum, adapun rekening tersebut bisa berbentuk rekening Giro Perorangan maupun rekening Giro Gabungan (*Joint account*), Sehingga setelah menjadi nasabah rekening giro di bank tertarik maka nasabah tersebut diberikan warkat Cek dan Bilyet Giro dan dapat dilakukan Penarikan (penerbitan) Cek dan Bilyet Giro. Selanjutnya Penarikan (penerbitan) Cek dan Bilyet Giro tersebut dapat digunakan sebagai alat pembayaran non tunai dalam transaksi bisnis di masyarakat. Terhadap pengisian Cek dan Bilyet Giro dimaksud harus sesuai dengan tata cara pengisian warkat Cek dan Bilyet Giro sebagaimana yang diatur dalam syarat formal Cek dan Bilyet Giro.
- Bahwa penarik (nasabah rekening giro) selaku pihak yang memiliki warkat Cek dan atau Bilyet Giro harus menyediakan dana dalam rekening gironya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar pada saat melakukan transaksi bisnis dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan demikian yang dapat menerbitkan Cek dan atau Bilyet Giro adalah Penarik (nasabah rekening giro). Selanjutnya persyaratan penerbitan sebuah Cek dan atau Bilyet Giro dapat digunakan sebagai pembayaran dimana nasabah bank (Penarik) wajib untuk memenuhi dan atau menyediakan dana yang cukup dalam rekeningnya pada saat memberikan Cek dan atau Bilyet Giro kepada orang lain (Pemegang atau Penerima). Penyediaan dana untuk Cek mulai dari tanggal Penarikan sampai dengan tanggal kadaluwarsa. Sedangkan untuk Bilyet Giro wajib disediakan penarik dana yang cukup selama tenggang waktu efektif.

- Bahwa dengan memperhatikan, melihat, mengamati dan menganalisa secara langsung warkat-warkat yang diperlihatkan oleh penyidik terhadap 2 (dua) lembar warkat Bilyet Giro dengan data sebagai berikut:

- a. Bilyet Giro/BG pertama (berdasarkan melihat secara langsung BG-nya);
- b. Jenis warkat : Bilyet Giro;
- c. Bank Tertarik : Bank BCA KCU HR.Muhammad Surabaya;
- d. Bilyet Giro : DE 038603;
- e. Tanggal Penarikan : 2 April 2018;
- f. Efektif : 2 April 2018;
- g. Nominal : Rp. 384.000.000,- (*tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah*);
- h. Penarik : Edy Purwanto;
- i. Bilyet Giro / BG kedua (berdasarkan melihat secara langsung BG-nya);
- j. Jenis warkat : Bilyet Giro;
- k. Bank Tertarik : Bank BCA KCU HR.Muhammad Surabaya;
- l. Nomor Bilyet Giro : DE 038602;
- m. Tanggal Penarikan : 2 Oktober 2018;
- n. Tanggal Efektif :
- o. Nominal : Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*);
- p. Nama Penarik : Edy Purwanto;

Bahwa kedua lembar warkat Bilyet Giro dimaksud benar dikeluarkan oleh Bank Tertarik yakni Bank BCA Kantor Cabang Utama (KCU) HR. Muhammad Surabaya.

- Bahwa terhadap warkat Bilyet Giro setelah diunjukkan kepada Bank Tertarik Bank BCA untuk dimintakan pembayaran tunai dan atau di pindahbukukan baik secara langsung atau melalui mekanisme kliring menyebabkan tidak terlaksananya pembayaran dikarenakan ditolak oleh Bank Tertarik dengan berbagai macam alasan. Terdapat 22 (duapuluhdua) alasan penolakan warkat, diantaranya saldo tidak cukup dan atau rekening telah ditutup dan atau alasan lainnya yakni persyaratan formal tidak terpenuhi dan



sebagainya. Dalam hal ini Bilyet Giro BCA ditolak dengan alasan penolakan REKENING DITUTUP.

Selanjutnya Bank Tertarik menolak warkat dimaksud disertai Surat Keterangan Penolakan (SKP). Surat Keterangan Penolakan dari Bank Tertarik yang merupakan banknya Penarik adalah bukti tidak terlaksananya pembayaran atas warkat Bilyet Giro tersebut.

- Bahwa Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang dikeluarkan oleh bank dengan keterangan bahwa saldo rekening atau rekening giro khusus tidak cukup dan rekening giro telah ditutup, merupakan bukti yang nyata bahwa Penarik tidak menyediakan dana pada saat warkat tersebut dicairkan dan dikuatkan Bank Tertarik telah menolak warkat Bilyet Giro dimaksud dengan alasan saldo tidak cukup dan rekening telah ditutup. Hal ini tentunya membawa konsekuensi bagi Penarik, karena Penarik harus bertanggung jawab terhadap warkat Cek dan Bilyet Giro yang telah diterbitkan, namun telah ditolak pembayarannya oleh Bank Tertarik terlebih lagi ditolak dengan alasan saldo tidak cukup dan atau rekening telah ditutup. SKP yang dikeluarkan Bank Tertarik terhadap Penarik dengan alasan tersebut diatas, Penariknya dapat digolongkan sebagai nasabah yang melakukan penarikan Cek dan atau Bilyet Giro Kosong.
- Bahwa saldo giro nasabah bank yang melakukan penarikan Bilyet Giro yang ditolak pembayarannya oleh bank tertarik dengan disertai Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang dikeluarkan oleh bank tertarik dengan keterangan bahwa saldo rekening atau rekening giro khusus tidak cukup artinya saldo dalam rekening Penarik di Bank Tertarik tidak mencukupi dan atau rekening giro telah ditutup itu artinya kondisi rekeningnya tidak ada dananya.
- Bahwa terhadap nasabah penarik Cek dan atau Bilyet Giro yang telah melakukan penarikan namun tidak menyediakan dana yang cukup dalam rekeningnya pada hari bayarnya, maka nasabah tersebut atau penarik dikategorikan melakukan penarikan Cek dan atau Bilyet Giro Kosong.
- Bahwa penarik harus menyediakan dana yang cukup dalam rekeningnya mulai tanggal penarikan untuk Cek sampai dengan daluarsa. sedangkan untuk Bilyet Giro yakni 70 (tujuh puluh) hari mulai tenggang waktu penawaran atau pengunjukan terhitung sejak tanggal penarikan. Selanjutnya Tenggang Waktu Efektif terhitung sejak tanggal efektif sampai dengan berakhirnya tenggang waktu pengunjukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari bayar pemilik rekening giro atau penarik belum menyediakan dananya yang cukup dalam rekeningnya, maka penarik tersebut dapat dikategorikan sebagai nasabah penarik Cek dan Bilyet Giro Kosong.

Bahwa terhadap nasabah yang melakukan penarikan warkat Cek dan atau Bilyet Giro Kosong sebanyak 3 (tiga) kali dalam sebulan atau sekali melakukan penarikan warkat Cek dan atau Bilyet Giro sebesar Rp.500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*), maka nasabah tersebut akan dikenai sanksi dengan dicantulkannya dalam *black list* atau Daftar Hitam Nasional Bank Indonesia (DHN-BI). Nasabah yang tercantum dalam DHN-BI konsekuensinya tidak diperbolehkan membuka rekening giro di bank umum manapun di seluruh Indonesia

- Bahwa tidak dibenarkan menggunakan Bilyet Giro sebagai sarana alat pembayaran yang namanya bukan atas nama Penarik Bilyet Giro dalam hal ini yaitu Terdakwa., sebagaimana sebelumnya terdakwa menggunakan Bilyet Giro atas nama YOS PANJI PRASETYO.

Menimbang, bahwa selain itu telah pula didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Februari sampai bulan Maret tahun 2016 bertempat di PT. Cipta Wijaya Mandiri. Jl. Raya Semarang – Purwodadi KM 16,5 No. 349 Ds. Kembangarum, Kec. Mranggen, Kab. Demak, terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap PT. Cipta Wijaya Mandiri;
- Bahwa pada awalnya bulan Desember 2015 Terdakwa datang ke PT. Cipta Wijaya Mandiri untuk melakukan pembelian kayu log dan sekaligus jasa gesek dengan alamat pengiriman Prima Coating - Semarang. Kemudian Terdakwa diajak untuk melihat kayu log di tempat penyimpanan kayu log di PT. Cipta Wijaya Mandiri, selanjutnya disepakati sistem pembayaran yaitu dengan pembayaran non tunai menggunakan cek dan bilyet giro dengan tempo 1 (satu) minggu atau 2 (dua) minggu setelah terbit nota tagihan atas kayu log yang telah dipesan dan sistem angkutan adalah loco yaitu biaya angkutan adalah tanggung jawab dari Terdakwa selaku pembeli dan harga kayu log adalah harga di pabrik. Pada saat itu Terdakwa melakukan pembelian kayu log jenis kruing, meranti dan bengkirai dari PT. Cipta Wijaya Mandiri dan pada saat itu juga menggunakan jasa penggergajian / gesek kayu dari PT. Cipta Wijaya Mandiri. Kemudian setelah kayu log digergaji/gesek sesuai dengan permintaan Terdakwa yaitu menjadi papan dan balok berbagai ukuran,

Page 51 of 72

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya PT. Cipta Wijaya Mandiri mengirimkan kayu olahan tersebut ke alamat Prima Coating - Semarang sesuai dengan pesanan Terdakwa dan pembayaran lancar dengan sistem non tunai menggunakan cek atau bilyet giro dan yang dipinjam dari **Saudara YOS PANJI PRASETYO** ke Prima Coating – Semarang dan saat itu Terdakwa tidak pernah telat mengisi rekening giro milik **Saudara YOS PANJI PRASETYO** yang Terdakwa pinjam untuk pembayaran. Namun sekitar 2 (dua) bulan atau sekitar bulan Januari 2016 dari pihak Prima Coating – Semarang tidak lagi menerima kayu dari terdakwa;

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Februari 2016 Terdakwa datang sendiri ke PT. Cipta Wijaya Mandiri untuk melakukan pembelian kayu log dan jasa gesek di PT. Cipta Wijaya Mandiri. Setelah disepakati harga dan metode pembayaran yaitu masih sama dengan pembelian sebelumnya yaitu pembayaran non tunai menggunakan cek atau bilyet giro dan harga adalah harga pabrik. Kemudian setelah kayu log yang Terdakwa beli dari PT. Cipta Wijaya Mandiri digesek dan menjadi kayu olahan berupa papan dan balok dengan berbagai ukuran sesuai dengan pesanan, selanjutnya PT. Cipta Wijaya Mandiri mengirimkan pesanan kayu olahan setelah sebelumnya menggergaji / menggesek kayu log yang telah dibeli menjadi kayu olahan sesuai dengan permintaan Terdakwa dengan alamat pengiriman CV. CIPTA KARYA alamat Jl. Margomulyo 3-A, Kel. Manukan Wetan, Kec. Tandes, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Dan dalam pembayarannya Terdakwa meminjam bilyet giro **Saudara YOS PANJI PRASETYO**. Saat itu Terdakwa membayar dengan cara menyerahkan bilyet giro kepada **Saudara IWAN** atau **Saudara HENDRA WIJAYA SALIM**. Tetapi kemudian Terdakwa mulai tidak bisa mengisi rekening giro yang dipinjam dari **Saudara YOS PANJI PRASETYO** mulai pembelian tanggal 05 Februari 2016 sampai dengan 04 Maret 2016, bilyet giro yang telah Terdakwa serahkan kepada PT. Cipta Wijaya Mandiri untuk pembelian kayu log dan jasa gergaji/gesek sebanyak 8 (delapan) lembar tersebut tidak dapat dipindahbukukan ke rekening PT. Cipta Wijaya Mandiri dan dari PT. Cipta Wijaya Mandiri melakukan penagihan kepada Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

- a) Nomor nota JCE0205001 tanggal 05 Februari 2016 dengan volume 145,1200 kubik sebagai jasa gesek senilai Rp. 28.143.579,- (dua puluh delapan juta seratus empat puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- b) Nomor nota LGE0205001 tanggal 05 Februari 2016 jumlah 32 (tiga puluh dua) batang dan volume 145,12 kubik dengan harga Rp. 37.248.842,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah).

c) Nomor nota JCE0217001 tanggal 17 Februari 2016 dengan volume 74,0400 kubik sebagai jasa gesek senilai Rp. 22.212.000,- (dua puluh dua juta dua ratus dua belas ribu rupiah).

d) Nomor nota LGE0217002 tanggal 17 Februari 2016 jumlah 14 (empat belas) batang dan volume 74,04 kubik dengan harga Rp. 234.539.913,- (dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga belas rupiah).-

e) Nomor nota LGE0218002 tanggal 18 Februari 2016 jumlah 14 (empat belas) batang dan volume 55,47 kubik dengan harga Rp. 75.558.913,- (tujuh puluh lima juta lima ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus tiga belas rupiah).

f) Nomor nota JCE0219001 tanggal 19 Februari 2016 dengan volume 54,5900 kubik sebagai jasa gesek senilai Rp. 16.377.000,- (enam belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

g) Nomor nota LGE0219003 tanggal 19 Februari 2016 jumlah 12 (dua belas) batang dan volume 54,59 kubik dengan harga Rp. 136.475.000,- (seratus tiga puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

h) Nomor nota JCE0219002 tanggal 19 Februari 2016 dengan volume 64,2500 kubik sebagai jasa gesek senilai Rp. 19.275.000,- (sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

i) Nomor nota LGE0219004 tanggal 19 Februari 2016 jumlah 12 (dua belas) batang dan volume 64,25 kubik dengan harga Rp. 205.600.000,- (dua ratus lima juta enam ratus ribu rupiah).

j) Nomor nota JCE0222001 tanggal 22 Februari 2016 dengan volume 87,5500 kubik sebagai jasa gesek senilai Rp. 26.265.000,- (dua puluh enam juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

k) Nomor nota LGE0222006 tanggal 22 Februari 2016 jumlah 22 (dua puluh dua) batang dan volume 87,55 kubik dengan harga Rp. 218.875.000,- (dua ratus delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). -

l) Nomor nota JCE0223001 tanggal 23 Februari 2016 dengan volume 67,3700 kubik sebagai jasa gesek senilai Rp. 20.211.000,- (dua puluh juta dua ratus sebelas ribu rupiah).

m) Nomor nota JCE0223002 tanggal 23 Februari 2016 dengan volume 26,6200 kubik sebagai jasa gesek senilai Rp. 7.986.000,- (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- n) Nomor nota LGE0223007 tanggal 23 Februari 2016 jumlah 16 (enam belas) batang dan volume 67,37 kubik dengan harga Rp. 168.425.000,- (seratus enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- o) Nomor nota LGE0223008 tanggal 23 Februari 2016 jumlah 4 (empat) batang dan volume 26,62 kubik dengan harga Rp. 66.550.000,- (enam puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- p) Nomor nota JCE0229001 tanggal 29 Februari 2016 dengan volume 38,4100 kubik sebagai jasa gesek senilai Rp. 11.523.000,- (sebelas juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
- q) Nomor nota JCE0229002 tanggal 29 Februari 2016 dengan volume 33,3500 kubik sebagai jasa gesek senilai Rp. 10.005.000,- (sepuluh juta lima ribu rupiah).
- r) Nomor nota LGE0229001 tanggal 29 Februari 2016 jumlah 7 (tujuh) batang dan volume 38,41 kubik dengan harga Rp. 120.787.000,- (seratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- s) Nomor nota LGE0229008 tanggal 29 Februari 2016 jumlah 6 (enam) batang dan volume 33,35 kubik dengan harga Rp. 106.720.000,- (seratus enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- t) Nomor nota LPE0304001 tanggal 04 Maret 2016 jumlah 53 (lima puluh tiga) batang dan volume 315,00 kubik dengan harga Rp. 1.165.500.000,- (satu milyar seratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- u) Nomor nota JCE0205001 tanggal 05 Maret 2016 dengan volume 145,1200 kubik sebagai jasa gesek senilai Rp. 43.536.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- v) Nomor nota LGE0205001 tanggal 05 Maret 2016 jumlah 32 (tiga puluh dua) batang dan volume 145,12 kubik dengan harga Rp. 362.800.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah)

sehingga total terdiri dari 192 (seratus sembilan puluh dua) batang dan volume 961,77 kubik dengan harga senilai Rp. 2.693.984.834,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) dengan sistem pembayaran yaitu dengan pembayaran menggunakan cek atau bilyet giro dengan tempo 1 (satu) minggu atau 2 (dua) minggu setelah terbit nota tagihan atas kayu log yang telah dibeli, namun sampai sekarang 8 (delapan) lembar bilyet giro milik **Saudara YOS PANJI PRASETYO** yang telah Terdakwa serahkan kepada PT. Cipta Wijaya Mandiri sebagai pembayaran pembelian kayu log tersebut pada tanggal 16 April 2016 ternyata tidak bisa dipindahbukukan ke rekening PT. Cipta Wijaya Mandiri karena ditolak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh bank dengan surat keterangan penolakan dari bank dikarenakan saldo rekening giro atau giro khusus tidak mencukupi dengan perincian sebagai berikut :

- a) Bilyet giro Bank Commonwealth nomor GC 722335 tanggal 30 Mei 2016 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- b) Bilyet giro Bank Commonwealth nomor GC 722336 tanggal 30 Juni 2016 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- c) Bilyet giro Bank Commonwealth nomor GC 722337 tanggal 30 Juli 2016 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- d) Bilyet giro Bank Commonwealth nomor GC 722341 tanggal 30 Nopember 2016 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- e) Bilyet giro Bank Commonwealth nomor GC 722342 tanggal 30 Desember 2016 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- f) Bilyet giro Bank Commonwealth nomor GC 722343 tanggal 30 Januari 2017 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). -
- g) Bilyet giro Bank Commonwealth nomor GC 722344 tanggal 28 Februari 2017 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- h) Bilyet giro Bank Commonwealth nomor GC 791407 tanggal 30 Maret 2017 senilai Rp. 183.618.247,- (seratus delapan puluh tiga juta enam ratus delapan belas ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah)

dan total dari 8 (delapan) bilyet giro tersebut adalah Rp. 1.933.618.247,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta enam ratus delapan belas ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah).

- Kemudian setelah Terdakwa dan **Saudara YOS PANJI PRASETYO** ditagih oleh PT. Cipta Wijaya Mandiri secara langsung saat itu Terdakwa bersama **Saudara YOS PANJI PRASETYO** selaku pemilik bilyet giro tersebut bertemu dengan perwakilan dari PT. Cipta Wijaya Mandiri yaitu **Saudara AGUS SOEWITO** dan kemudian **Saudara YOS PANJI PRASETYO** melakukan pembayaran dengan menggunakan tanah dan bangunan berupa rumah senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan dari PT. Cipta Wijaya Mandiri menyerahkan 8 (delapan) lembar bilyet giro atas nama YOS PANJI PRASETYO kepada pemiliknya. Dan saat itu untuk kekurangan pembayaran Terdakwa menyerahkan 2 (dua) lembar bilyet giro Bank BCA Nomor DE 038603 tanggal 02 April 2018 senilai Rp. 384.000.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah) dan bank BCA nomor DE 038602 tanggal 02 Oktober 2018 senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Sesuai dengan janji Terdakwa tersebut bahwa akan membayar pembelian kayu log dan jasa gesek dari PT. Cipta Wijaya Mandiri setelah barang Terdakwa terima sampai sekarang Terdakwa belum bisa mengisi rekening giro yang telah

Page 55 of 72

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan sebagai pembayaran kayu log dan jasa gesek karena Terdakwa sendiri juga dalam keadaan tidak punya uang dan dari hasil penjualan Terdakwa mengalami kerugian, sehingga Terdakwa belum membayar pembelian sebesar Rp. 688.984.834,- (enam ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah). Setelah mengetahui bahwa Terdakwa tidak membayar pembelian kayu log dan jasa gesek dari PT. Cipta Wijaya Mandiri hingga menjadi produk kayu olahan berupa papan dan balok sesuai pesanan Terdakwa dan telah dijual lagi kepada orang lain dan ternyata bilyet giro yang telah Terdakwa serahkan sebagai alat pembayaran ternyata tidak bisa dipindahbukukan ke rekening PT. Cipta Wijaya Mandiri, kemudian dari PT. Cipta Wijaya Mandiri melakukan penagihan kepada Terdakwa melalui **Saudara IWAN**. Pada waktu itu Terdakwa menjanjikan kepada Saudara IWAN bahwa Terdakwa akan mengisi rekening giro tersebut namun ternyata tidak bisa mengisi rekening giro tersebut karena Terdakwa tidak ada uang untuk mengisinya. Saat PT. Cipta Wijaya Mandiri melakukan penagihan kepada Terdakwa melalui Saudara IWAN dan Terdakwa tidak bisa melakukan pembayaran dengan mengisi rekening giro tersebut kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saudara IWAN bahwa akan membayar atau mengganti bilyet giro tersebut dengan cara mentransfer ke rekening PT. Cipta Wijaya Mandiri.

- Bahwa Terdakwa tidak mentransfer ke rekening PT. Cipta Wijaya Mandiri sampai sekarang karena tidak mempunyai uang untuk membayar atau mengganti bilyet giro yang telah diserahkan kepada PT. Cipta Wijaya Mandiri. Kemudian setelah mengetahui bahwa Terdakwa tidak bisa membayar atau mentransfer sebagai ganti bilyet giro tersebut dari PT. Cipta Wijaya Mandiri melaporkan Terdakwa ke Polsek Mranggen.
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa 1 (satu) lembar bilyet giro Bank BCA Nomor DE 038603 tanggal 02 April 2018 senilai Rp. 384.000.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah) dan 1 (satu) lembar bank BCA nomor DE 038602 tanggal 02 Oktober 2018 senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) adalah bilyet giro yang Terdakwa serahkan kepada PT. Cipta Wijaya Mandiri namun tidak bisa diuangkan atau dipindahbukukan ke rekening PT. Cipta Wijaya Mandiri karena rekening giro telah ditutup;
- Bahwa tujuan terdakwa tersebut sudah terlaksana karena Terdakwa sudah mendapatkan kayu log dan jasa gesek dari PT. Cipta Wijaya Mandiri yang selanjutnya diolah menjadi kayu olahan berupa papa dan balok dan sudah Terdakwa jual ke pembeli lain dan sudah mendapatkan pembayaran tetapi karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian dan akhirnya Terdakwa tidak bisa mengisi rekening giro 2 (dua) bilyet giro tersebut yang Terdakwa serahkan sebagai alat pembayaran;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Nomor nota LGE0222006 tanggal 22 Februari 2016, 1 (satu) lembar Nomor nota JCE0223002 tanggal 23 Februari 2016, 1 (satu) lembar Nomor nota LGE0223007 tanggal 23 Februari 2016, 1 (satu) lembar Nomor nota LGE0223008 tanggal 23 Februari 2016, 1 (satu) lembar Nomor nota LGE0229001 tanggal 29 Februari 2016, 1 (satu) lembar Nomor nota LGE0229006 tanggal 29 Februari 2016, 1 (satu) lembar bilyet giro Bank BCA Nomor DE 038603 tanggal 02 April 2018 senilai Rp. 384.000.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah), 1 (satu) lembar bilyet giro bank BCA nomor DE 038602 tanggal 02 Oktober 2018 senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari bank tanggal 04 April 2018 dimana terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, ternyata dari substansinya terdapat persesuaian dan persamaan yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya maka dari adanya keterkaitan tersebut dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Februari sampai bulan Maret tahun 2016 bertempat di PT. Cipta Wijaya Mandiri. Jl. Raya Semarang – Purwodadi KM 16,5 No. 349 Ds. Kembangarum, Kec. Mranggen, Kab. Demak, terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap PT. Cipta Wijaya Mandiri;
- Bahwa benar penipuan tersebut berawal ketika pada bulan Desember 2015 terdakwa datang ke PT. Cipta Wijaya Mandiri untuk melakukan pembelian kayu log dan sekaligus jasa gesek dengan alamat pengiriman Prima Coating - Semarang. Kemudian terdakwa diajak untuk melihat kayu log di tempat penyimpanan kayu log di PT. Cipta Wijaya Mandiri, selanjutnya disepakati sistem pembayaran yaitu dengan pembayaran non tunai menggunakan cek dan bilyet giro dengan tempo 1 (satu) minggu atau 2 (dua) minggu setelah terbit nota tagihan atas kayu log yang telah terdakwa pesan dan sistem angkutan adalah loco yaitu biaya angkutan adalah tanggung jawab dari terdakwa selaku pembeli dan harga kayu log adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga di pabrik. Pada saat itu terdakwa melakukan pembelian kayu log jenis kruing, meranti dan bengkirai dari PT. Cipta Wijaya Mandiri dan terdakwa pada saat itu juga menggunakan jasa penggergajian / gesek kayu dari PT. Cipta Wijaya Mandiri. Kemudian setelah kayu log digergaji/gesek sesuai dengan permintaan terdakwa yaitu menjadi papan dan balok berbagai ukuran, selanjutnya PT. Cipta Wijaya Mandiri mengirimkan kayu olahan tersebut ke alamat Prima Coating - Semarang sesuai dengan pesanan terdakwa, dan pembayaran lancar dengan sistem non tunai menggunakan cek atau bilyet giro atas nama YOS PANJI PRASETYO. bahwa bilyet giro untuk pembayaran tersebut terdakwa pinjam dari rekan bisnis terdakwa yaitu YOS PANJI PRASETYO dan saat itu terdakwa tidak pernah terlambat mengisi rekening giro milik YOS PANJI PRASETYO yang terdakwa pinjam untuk pembayaran. Namun setelah sekitar 2 (dua) bulan atau sekitar bulan Januari 2016 dari pihak Prima Coating – Semarang tidak lagi menerima kayu dari terdakwa;

- Bahwa benar selanjutnya sekitar bulan Februari 2016 terdakwa datang kembali ke PT. Cipta Wijaya Mandiri untuk melakukan pembelian kayu log dan jasa gesek di PT. Cipta Wijaya Mandiri. Setelah disepakati harga dan metode pembayaran yaitu masih sama dengan pembelian sebelumnya yaitu pembayaran non tunai menggunakan cek atau bilyet giro dan harga adalah harga pabrik. Kemudian kayu log yang terdakwa beli dari PT. Cipta Wijaya Mandiri digesek dan menjadi kayu olahan berupa papan dan balok dengan berbagai ukuran sesuai dengan pesanan terdakwa, selanjutnya PT. Cipta Wijaya Mandiri mengirimkan pesanan kayu olahan setelah sebelumnya menggergaji / menggesek kayu log yang telah terdakwa beli menjadi kayu olahan sesuai dengan permintaan terdakwa dengan alamat pengiriman CV. CIPTA KARYA alamat Jl. Margomulyo 3-A, Kel. Manukan Wetan, Kec. Tandes, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Dan dalam pembayarannya terdakwa menggunakan bilyet giro atas nama YOS PANJI PRASETYO. Saat itu terdakwa membayar dengan cara menyerahkan bilyet giro kepada PT. Cipta Wijaya Mandiri yang diwakili oleh saksi IWAN atau saksi HENDRA WIJAYA SALIM. Tetapi terdakwa tidak mengisi rekening giro yang terdakwa pinjam dari YOS PANJI PRASETYO tersebut mulai pembelian tanggal 05 Februari 2016 sampai dengan 04 Maret 2016, sehingga bilyet giro yang telah terdakwa serahkan kepada PT. Cipta Wijaya Mandiri untuk pembelian kayu log dan jasa gergaji/gesek sebanyak 8 (delapan) lembar tersebut tidak dapat dipindahbukukan ke rekening PT. Cipta Wijaya Mandiri dan dari PT. Cipta Wijaya Mandiri melakukan penagihan kepada terdakwa dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nomor nota JCE0205001 tanggal 05 Februari 2016 dengan volume 145,1200 kubik sebagai jasa gesek senilai Rp. 28.143.579,- (dua puluh delapan juta seratus empat puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
- b. Nomor nota LGE0205001 tanggal 05 Februari 2016 jumlah 32 (tiga puluh dua) batang dan volume 145,12 kubik dengan harga Rp. 37.248.842,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah);
- c. Nomor nota JCE0217001 tanggal 17 Februari 2016 dengan volume 74,0400 kubik sebagai jasa gesek senilai Rp. 22.212.000,- (dua puluh dua juta dua ratus dua belas ribu rupiah);
- d. Nomor nota LGE0217002 tanggal 17 Februari 2016 jumlah 14 (empat belas) batang dan volume 74,04 kubik dengan harga Rp. 234.539.913,- (dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga belas rupiah);
- e. Nomor nota LGE0218002 tanggal 18 Februari 2016 jumlah 14 (empat belas) batang dan volume 55,47 kubik dengan harga Rp. 75.558.913,- (tujuh puluh lima juta lima ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus tiga belas rupiah);
- f. Nomor nota JCE0219001 tanggal 19 Februari 2016 dengan volume 54,5900 kubik sebagai jasa gesek senilai Rp. 16.377.000,- (enam belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- g. Nomor nota LGE0219003 tanggal 19 Februari 2016 jumlah 12 (dua belas) batang dan volume 54,59 kubik dengan harga Rp. 136.475.000,- (seratus tiga puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- h. Nomor nota JCE0219002 tanggal 19 Februari 2016 dengan volume 64,2500 kubik sebagai jasa gesek senilai Rp. 19.275.000,- (sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- i. Nomor nota LGE0219004 tanggal 19 Februari 2016 jumlah 12 (dua belas) batang dan volume 64,25 kubik dengan harga Rp. 205.600.000,- (dua ratus lima juta enam ratus ribu rupiah);
- j. Nomor nota JCE0222001 tanggal 22 Februari 2016 dengan volume 87,5500 kubik sebagai jasa gesek senilai Rp. 26.265.000,- (dua puluh enam juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- k. Nomor nota LGE0222006 tanggal 22 Februari 2016 jumlah 22 (dua puluh dua) batang dan volume 87,55 kubik dengan harga Rp. 218.875.000,- (dua ratus delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Nomor nota JCE0223001 tanggal 23 Februari 2016 dengan volume 67,3700 kubik sebagai jasa gesek senilai Rp. 20.211.000,- (dua puluh juta dua ratus sebelas ribu rupiah);
- m. Nomor nota JCE0223002 tanggal 23 Februari 2016 dengan volume 26,6200 kubik sebagai jasa gesek senilai Rp. 7.986.000,- (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- n. Nomor nota LGE0223007 tanggal 23 Februari 2016 jumlah 16 (enam belas) batang dan volume 67,37 kubik dengan harga Rp. 168.425.000,- (seratus enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- o. Nomor nota LGE0223008 tanggal 23 Februari 2016 jumlah 4 (empat) batang dan volume 26,62 kubik dengan harga Rp. 66.550.000,- (enam puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- p. Nomor nota JCE0229001 tanggal 29 Februari 2016 dengan volume 38,4100 kubik sebagai jasa gesek senilai Rp. 11.523.000,- (sebelas juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- q. Nomor nota JCE0229002 tanggal 29 Februari 2016 dengan volume 33,3500 kubik sebagai jasa gesek senilai Rp. 10.005.000,- (sepuluh juta lima ribu rupiah);
- r. Nomor nota LGE0229001 tanggal 29 Februari 2016 jumlah 7 (tujuh) batang dan volume 38,41 kubik dengan harga Rp. 120.787.000,- (seratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- s. Nomor nota LGE0229008 tanggal 29 Februari 2016 jumlah 6 (enam) batang dan volume 33,35 kubik dengan harga Rp. 106.720.000,- (seratus enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- t. Nomor nota LPE0304001 tanggal 04 Maret 2016 jumlah 53 (lima puluh tiga) batang dan volume 315,00 kubik dengan harga Rp. 1.165.500.000,- (satu milyar seratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).;
- u. Nomor nota JCE0205001 tanggal 05 Maret 2016 dengan volume 145,1200 kubik sebagai jasa gesek senilai Rp. 43.536.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- v. Nomor nota LGE0205001 tanggal 05 Maret 2016 jumlah 32 (tiga puluh dua) batang dan volume 145,12 kubik dengan harga Rp. 362.800.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah)
- sehingga total terdiri dari 192 (seratus sembilan puluh dua) batang dan volume 961,77 kubik dengan harga senilai Rp. 2.693.984.834,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah), dengan sistem pembayaran menggunakan cek atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bilyet giro dengan tempo 1 (satu) minggu atau 2 (dua) minggu setelah terbit nota tagihan atas kayu log yang telah dibeli, namun sampai sekarang 8 (delapan) lembar bilyet giro atas nama YOS PANJI PRASETYO yang telah terdakwa serahkan kepada PT. Cipta Wijaya Mandiri sebagai pembayaran pembelian kayu log tersebut namun pada tanggal 16 April 2016 ternyata tidak bisa dipindahbukukan ke rekening PT. Cipta Wijaya Mandiri karena ditolak oleh bank dengan surat keterangan penolakan dari bank dikarenakan saldo rekening giro atau giro khusus tidak mencukupi dengan perincian sebagai berikut :

1. Bilyet giro Bank Commonwealth nomor GC 722335 tanggal 30 Mei 2016 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
2. Bilyet giro Bank Commonwealth nomor GC 722336 tanggal 30 Juni 2016 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
3. Bilyet giro Bank Commonwealth nomor GC 722337 tanggal 30 Juli 2016 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
4. Bilyet giro Bank Commonwealth nomor GC 722341 tanggal 30 Nopember 2016 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
5. Bilyet giro Bank Commonwealth nomor GC 722342 tanggal 30 Desember 2016 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
6. Bilyet giro Bank Commonwealth nomor GC 722343 tanggal 30 Januari 2017 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).;
7. Bilyet giro Bank Commonwealth nomor GC 722344 tanggal 28 Februari 2017 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
8. Bilyet giro Bank Commonwealth nomor GC 791407 tanggal 30 Maret 2017 senilai Rp. 183.618.247,- (seratus delapan puluh tiga juta enam ratus delapan belas ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah)

Jumlah total dari 8 (delapan) bilyet giro tersebut adalah Rp. 1.933.618.247,- (satu milyar sembilan ratus puluh tiga juta enam ratus delapan belas ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah);

- Bahwa benar setelah mengetahui bilyet giro yang diserahkan oleh terdakwa tersebut tidak dapat dipindah bukukan, kemudian PT. Cipta Wijaya Mandiri menagih terdakwa dan YOS PANJI PRASETYO selaku pemilik bilyet giro tersebut secara langsung, saat itu terdakwa bersama YOS PANJI PRASETYO bertemu dengan perwakilan dari PT. Cipta Wijaya Mandiri yaitu AGUS SOEWITO, selanjutnya saat itu YOS PANJI PRASETYO melakukan pembayaran kepada PT. Cipta Wijaya Mandiri dengan menggunakan tanah dan bangunan berupa rumah senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan dari PT. Cipta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijaya Mandiri menyerahkan 8 (delapan) lembar bilyet giro atas nama YOS PANJI PRASETYO kepada YOS PANJI PRASETYO selaku pemilik bilyet giro tersebut. Dan saat itu untuk kekurangan pembayaran terdakwa menyerahkan 2 (dua) lembar bilyet giro Bank BCA Nomor DE 038603 tanggal 02 April 2018 senilai Rp. 384.000.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah) dan bank BCA nomor DE 038602 tanggal 02 Oktober 2018 senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

- Bahwa benar setelah terdakwa menerima produk kayu olahan PT. Cipta Wijaya Mandiri, yang sebelumnya terdakwa membeli kayu log dan diolah dengan menggunakan jasa gesek dari PT. Cipta Wijaya Mandiri, kemudian terdakwa jual lagi kepada CV. Cipta Karya Surabaya;

- Bahwa benar sesuai dengan janji terdakwa tersebut bahwa terdakwa akan membayar pembelian kayu log dan jasa gesek dari PT. Cipta Wijaya Mandiri setelah barang terdakwa terima, namun sampai sekarang terdakwa belum mengisi rekening giro yang telah terdakwa berikan sebagai pembayaran sehingga terdakwa belum membayar tagihan dari PT. Cipta Wijaya Mandiri sebesar Rp. 688.984.834,- (enam ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah);

- Bahwa benar setelah mengetahui bahwa ternyata bilyet giro yang telah terdakwa serahkan sebagai alat pembayaran ternyata tidak bisa dipindahbukukan ke rekening PT. Cipta Wijaya Mandiri, kemudian dari PT. Cipta Wijaya Mandiri melakukan penagihan kepada terdakwa melalui saksi IWAN, yang melakukan penagihan kepada terdakwa dengan menghubungi melalui telpon dan juga datang langsung menemui terdakwa, namun sebelum jatuh tempo bilyet giro tanggal 02 April 2018 terdakwa menelpon kepada saksi IWAN agar jangan membawa bilyet giro tersebut ke bank karena terdakwa belum bisa mengisi rekening giro tersebut. Bahwa pada waktu itu terdakwa menjanjikan kepada saksi IWAN bahwa terdakwa akan mengisi rekening giro tersebut namun ternyata terdakwa tidak juga mengisi rekening giro tersebut;

- Bahwa benar setelah PT. Cipta Wijaya Mandiri mengetahui 2 (dua) lembar bilyet giro Bank BCA Nomor DE 038603 tanggal 02 April 2018 senilai Rp. 384.000.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah) dan bank BCA nomor DE 038602 tanggal 02 Oktober 2018 senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tidak bisa diuangkan atau dipindahbukukan, selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada Saksi IWAN bahwa akan melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening PT. Cipta Wijaya Mandiri dan meminta waktu untuk melakukan pembayaran pembelian produk kayu tersebut, ternyata sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang terdakwa tidak melakukan pembayaran yang telah dijanjikan kepada PT. Cipta Wijaya Mandiri. akhirnya PT. Cipta Wijaya Mandiri melaporkan terdakwa ke Polsek Mranggen ;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa PT. Cipta Wijaya Mandiri menderita kerugian sebesar Rp. 688.984.834,- (enam ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, maka seluruh unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa oleh Jaksa Penuntut umum haruslah dipenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan di persidangan dengan dakwaan KESATU melanggar Pasal 378 KUHP ATAU dakwaan KEDUA melanggar pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan dalam hal memilih salah satu dakwaan yang akan dibuktikan yang menurut hemat Majelis Hakim sesuai dengan fakta yang terungkap selama di persidangan, yaitu dakwaan alternatif kesatu : perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek tindak pidana tanpa adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang bernama **EDY PURWANTO, SH Bin (AIm) MUNADI** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai terdakwa, dan ternyata terdakwa mengakui bahwa identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitasnya, disamping itu menurut pengamatan Majelis Hakim terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup bilamana salah satu alternatif dari perbuatan materiil dalam unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik itu dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang satu sama lain saling berhubungan dan bersesuaian, dapat diketahui bahwa hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Februari sampai bulan Maret tahun 2016 bertempat di PT. Cipta Wijaya Mandiri. Jl. Raya Semarang – Purwodadi KM 16,5 No. 349 Ds. Kembangarum, Kec. Mranggen, Kab. Demak, terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap PT. Cipta Wijaya Mandiri;

Menimbang, bahwa penipuan tersebut berawal ketika pada bulan Desember 2015 terdakwa datang ke PT. Cipta Wijaya Mandiri untuk melakukan pembelian kayu log dan sekaligus jasa gesek dengan alamat pengiriman Prima Coating - Semarang. Kemudian terdakwa diajak untuk melihat kayu log di tempat penyimpanan kayu log di PT. Cipta Wijaya Mandiri, selanjutnya disepakati sistem pembayaran yaitu dengan pembayaran non tunai menggunakan cek dan bilyet giro dengan tempo 1 (satu) minggu atau 2 (dua) minggu setelah terbit nota tagihan atas kayu log yang telah terdakwa pesan dan sistem angkutan adalah loco yaitu biaya angkutan adalah tanggung jawab dari terdakwa selaku pembeli dan harga kayu log adalah harga di pabrik. Pada saat itu terdakwa melakukan pembelian kayu log jenis kruing, meranti dan bengkirai dari PT. Cipta Wijaya Mandiri dan terdakwa pada saat itu juga

Page 64 of 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan jasa penggergajian / gesek kayu dari PT. Cipta Wijaya Mandiri. Kemudian setelah kayu log digergaji/gesek sesuai dengan permintaan terdakwa yaitu menjadi papan dan balok berbagai ukuran, selanjutnya PT. Cipta Wijaya Mandiri mengirimkan kayu olahan tersebut ke alamat Prima Coating - Semarang sesuai dengan pesanan terdakwa, dan pembayaran lancar dengan sistem non tunai menggunakan cek atau bilyet giro atas nama YOS PANJI PRASETYO. bahwa bilyet giro untuk pembayaran tersebut terdakwa pinjam dari rekan bisnis terdakwa yaitu YOS PANJI PRASETYO dan saat itu terdakwa tidak pernah terlambat mengisi rekening giro milik YOS PANJI PRASETYO yang terdakwa pinjam untuk pembayaran. Namun setelah sekitar 2 (dua) bulan atau sekitar bulan Januari 2016 dari pihak Prima Coating – Semarang tidak lagi menerima kayu dari terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar bulan Februari 2016 terdakwa datang kembali ke PT. Cipta Wijaya Mandiri untuk melakukan pembelian kayu log dan jasa gesek di PT. Cipta Wijaya Mandiri. Setelah disepakati harga dan metode pembayaran yaitu masih sama dengan pembelian sebelumnya yaitu pembayaran non tunai menggunakan cek atau bilyet giro dan harga adalah harga pabrik. Kemudian kayu log yang terdakwa beli dari PT. Cipta Wijaya Mandiri digesek dan menjadi kayu olahan berupa papan dan balok dengan berbagai ukuran sesuai dengan pesanan terdakwa, selanjutnya PT. Cipta Wijaya Mandiri mengirimkan pesanan kayu olahan setelah sebelumnya menggergaji / menggesek kayu log yang telah terdakwa beli menjadi kayu olahan sesuai dengan permintaan terdakwa dengan alamat pengiriman CV. CIPTA KARYA alamat Jl. Margomulyo 3-A, Kel. Manukan Wetan, Kec. Tandes, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Dan dalam pembayarannya terdakwa menggunakan bilyet giro atas nama YOS PANJI PRASETYO. Saat itu terdakwa membayar dengan cara menyerahkan bilyet giro kepada PT. Cipta Wijaya Mandiri yang diwakili oleh saksi IWAN atau saksi HENDRA WIJAYA SALIM. Tetapi terdakwa tidak mengisi rekening giro yang terdakwa pinjam dari YOS PANJI PRASETYO tersebut mulai pembelian tanggal 05 Februari 2016 sampai dengan 04 Maret 2016, sehingga bilyet giro yang telah terdakwa serahkan kepada PT. Cipta Wijaya Mandiri untuk pembelian kayu log dan jasa gergaji/gesek sebanyak 8 (delapan) lembar tersebut tidak dapat dipindahbukukan ke rekening PT. Cipta Wijaya Mandiri dan dari PT. Cipta Wijaya Mandiri melakukan penagihan kepada terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

- a. Nomor nota JCE0205001 tanggal 05 Februari 2016 dengan volume 145,1200 kubik sebagai jasa gesek senilai Rp. 28.143.579,- (dua puluh delapan juta seratus empat puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
- b. Nomor nota LGE0205001 tanggal 05 Februari 2016 jumlah 32 (tiga puluh dua) batang dan volume 145,12 kubik dengan harga Rp. 37.248.842,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah);

Page 65 of 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Nomor nota JCE0217001 tanggal 17 Februari 2016 dengan volume 74,0400 kubik sebagai jasa gesek senilai Rp. 22.212.000,- (dua puluh dua juta dua ratus dua belas ribu rupiah);
- d. Nomor nota LGE0217002 tanggal 17 Februari 2016 jumlah 14 (empat belas) batang dan volume 74,04 kubik dengan harga Rp. 234.539.913,- (dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga belas rupiah);
- e. Nomor nota LGE0218002 tanggal 18 Februari 2016 jumlah 14 (empat belas) batang dan volume 55,47 kubik dengan harga Rp. 75.558.913,- (tujuh puluh lima juta lima ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus tiga belas rupiah);
- f. Nomor nota JCE0219001 tanggal 19 Februari 2016 dengan volume 54,5900 kubik sebagai jasa gesek senilai Rp. 16.377.000,- (enam belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- g. Nomor nota LGE0219003 tanggal 19 Februari 2016 jumlah 12 (dua belas) batang dan volume 54,59 kubik dengan harga Rp. 136.475.000,- (seratus tiga puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- h. Nomor nota JCE0219002 tanggal 19 Februari 2016 dengan volume 64,2500 kubik sebagai jasa gesek senilai Rp. 19.275.000,- (sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- i. Nomor nota LGE0219004 tanggal 19 Februari 2016 jumlah 12 (dua belas) batang dan volume 64,25 kubik dengan harga Rp. 205.600.000,- (dua ratus lima juta enam ratus ribu rupiah);
- j. Nomor nota JCE0222001 tanggal 22 Februari 2016 dengan volume 87,5500 kubik sebagai jasa gesek senilai Rp. 26.265.000,- (dua puluh enam juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- k. Nomor nota LGE0222006 tanggal 22 Februari 2016 jumlah 22 (dua puluh dua) batang dan volume 87,55 kubik dengan harga Rp. 218.875.000,- (dua ratus delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).;
- l. Nomor nota JCE0223001 tanggal 23 Februari 2016 dengan volume 67,3700 kubik sebagai jasa gesek senilai Rp. 20.211.000,- (dua puluh juta dua ratus sebelas ribu rupiah);
- m. Nomor nota JCE0223002 tanggal 23 Februari 2016 dengan volume 26,6200 kubik sebagai jasa gesek senilai Rp. 7.986.000,- (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- n. Nomor nota LGE0223007 tanggal 23 Februari 2016 jumlah 16 (enam belas) batang dan volume 67,37 kubik dengan harga Rp. 168.425.000,- (seratus enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o. Nomor nota LGE0223008 tanggal 23 Februari 2016 jumlah 4 (empat) batang dan volume 26,62 kubik dengan harga Rp. 66.550.000,- (enam puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

p. Nomor nota JCE0229001 tanggal 29 Februari 2016 dengan volume 38,4100 kubik sebagai jasa gesek senilai Rp. 11.523.000,- (sebelas juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

q. Nomor nota JCE0229002 tanggal 29 Februari 2016 dengan volume 33,3500 kubik sebagai jasa gesek senilai Rp. 10.005.000,- (sepuluh juta lima ribu rupiah);

r. Nomor nota LGE0229001 tanggal 29 Februari 2016 jumlah 7 (tujuh) batang dan volume 38,41 kubik dengan harga Rp. 120.787.000,- (seratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

s. Nomor nota LGE0229008 tanggal 29 Februari 2016 jumlah 6 (enam) batang dan volume 33,35 kubik dengan harga Rp. 106.720.000,- (seratus enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

t. Nomor nota LPE0304001 tanggal 04 Maret 2016 jumlah 53 (lima puluh tiga) batang dan volume 315,00 kubik dengan harga Rp. 1.165.500.000,- (satu milyar seratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

u. Nomor nota JCE0205001 tanggal 05 Maret 2016 dengan volume 145,1200 kubik sebagai jasa gesek senilai Rp. 43.536.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

v. Nomor nota LGE0205001 tanggal 05 Maret 2016 jumlah 32 (tiga puluh dua) batang dan volume 145,12 kubik dengan harga Rp. 362.800.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah)

sehingga total terdiri dari 192 (seratus sembilan puluh dua) batang dan volume 961,77 kubik dengan harga senilai Rp. 2.693.984.834,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah), dengan sistem pembayaran menggunakan cek atau bilyet giro dengan tempo 1 (satu) minggu atau 2 (dua) minggu setelah terbit nota tagihan atas kayu log yang telah dibeli, namun sampai sekarang 8 (delapan) lembar bilyet giro atas nama YOS PANJI PRASETYO yang telah terdakwa serahkan kepada PT. Cipta Wijaya Mandiri sebagai pembayaran pembelian kayu log tersebut namun pada tanggal 16 April 2016 ternyata tidak bisa dipindahbukukan ke rekening PT. Cipta Wijaya Mandiri karena ditolak oleh bank dengan surat keterangan penolakan dari bank dikarenakan saldo rekening giro atau giro khusus tidak mencukupi dengan perincian sebagai berikut :

1. Bilyet giro Bank Commonwealth nomor GC 722335 tanggal 30 Mei 2016 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bilyet giro Bank Commonwealth nomor GC 722336 tanggal 30 Juni 2016 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 3. Bilyet giro Bank Commonwealth nomor GC 722337 tanggal 30 Juli 2016 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 4. Bilyet giro Bank Commonwealth nomor GC 722341 tanggal 30 Nopember 2016 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 5. Bilyet giro Bank Commonwealth nomor GC 722342 tanggal 30 Desember 2016 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 6. Bilyet giro Bank Commonwealth nomor GC 722343 tanggal 30 Januari 2017 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).;
 7. Bilyet giro Bank Commonwealth nomor GC 722344 tanggal 28 Februari 2017 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 8. Bilyet giro Bank Commonwealth nomor GC 791407 tanggal 30 Maret 2017 senilai Rp. 183.618.247,- (seratus delapan puluh tiga juta enam ratus delapan belas ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah)
- Jumlah total dari 8 (delapan) bilyet giro tersebut adalah Rp. 1.933.618.247,- (satu milyar sembilan ratus puluh tiga juta enam ratus delapan belas ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mengetahui bilyet giro yang diserahkan oleh terdakwa tersebut tidak dapat dipindah bukukan, kemudian PT. Cipta Wijaya Mandiri menagih terdakwa dan YOS PANJI PRASETYO selaku pemilik bilyet giro tersebut secara langsung, saat itu terdakwa bersama YOS PANJI PRASETYO bertemu dengan perwakilan dari PT. Cipta Wijaya Mandiri yaitu AGUS SOEWITO, selanjutnya saat itu YOS PANJI PRASETYO melakukan pembayaran kepada PT. Cipta Wijaya Mandiri dengan menggunakan tanah dan bangunan berupa rumah senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan dari PT. Cipta Wijaya Mandiri menyerahkan 8 (delapan) lembar bilyet giro atas nama YOS PANJI PRASETYO kepada YOS PANJI PRASETYO selaku pemilik bilyet giro tersebut. Dan saat itu untuk kekurangan pembayaran terdakwa menyerahkan 2 (dua) lembar bilyet giro Bank BCA Nomor DE 038603 tanggal 02 April 2018 senilai Rp. 384.000.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah) dan bank BCA nomor DE 038602 tanggal 02 Oktober 2018 senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menerima produk kayu olahan PT. Cipta Wijaya Mandiri, yang sebelumnya terdakwa membeli kayu log dan diolah dengan menggunakan jasa gesek dari PT. Cipta Wijaya Mandiri, kemudian terdakwa jual lagi kepada CV. Cipta Karya Surabaya;



Menimbang, bahwa sesuai dengan janji terdakwa tersebut bahwa terdakwa akan membayar pembelian kayu log dan jasa gesek dari PT. Cipta Wijaya Mandiri setelah barang terdakwa terima, namun sampai sekarang terdakwa belum mengisi rekening giro yang telah terdakwa berikan sebagai pembayaran sehingga terdakwa belum membayar tagihan dari PT. Cipta Wijaya Mandiri sebesar Rp. 688.984.834,- (enam ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mengetahui bahwa ternyata bilyet giro yang telah terdakwa serahkan sebagai alat pembayaran ternyata tidak bisa dipindahbukukan ke rekening PT. Cipta Wijaya Mandiri, kemudian dari PT. Cipta Wijaya Mandiri melakukan penagihan kepada terdakwa melalui saksi IWAN, yang melakukan penagihan kepada terdakwa dengan menghubungi melalui telpon dan juga datang langsung menemui terdakwa, namun sebelum jatuh tempo bilyet giro tanggal 02 April 2018 terdakwa menelpon kepada saksi IWAN agar jangan membawa bilyet giro tersebut ke bank karena terdakwa belum bisa mengisi rekening giro tersebut dan pada waktu itu terdakwa menjanjikan kepada saksi IWAN bahwa terdakwa akan mengisi rekening giro tersebut namun ternyata terdakwa tidak juga mengisi rekening giro tersebut;

Menimbang, bahwa setelah PT. Cipta Wijaya Mandiri mengetahui 2 (dua) lembar bilyet giro Bank BCA Nomor DE 038603 tanggal 02 April 2018 senilai Rp. 384.000.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah) dan bank BCA nomor DE 038602 tanggal 02 Oktober 2018 senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tidak bisa diuangkan atau dipindahbukukan, selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada Saksi IWAN bahwa akan melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening PT. Cipta Wijaya Mandiri dan meminta waktu untuk melakukan pembayaran pembelian produk kayu tersebut, ternyata sampai sekarang terdakwa tidak melakukan pembayaran yang telah dijanjikan kepada PT. Cipta Wijaya Mandiri. akhirnya PT. Cipta Wijaya Mandiri melaporkan terdakwa ke Polsek Mranggen sehingga akibat perbuatan terdakwa PT. Cipta Wijaya Mandiri menderita kerugian sebesar Rp. 688.984.834,- (enam ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dalam dakwaan alternatif kesatu ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena ternyata selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, karena terdakwa sebelum putusan ini statusnya berada dalam tahanan kota dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan Kota;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) lembar Nomor nota LGE0222006 tanggal 22 Februari 2016, 1 (satu) lembar Nomor nota JCE0223002 tanggal 23 Februari 2016, 1 (satu) lembar Nomor nota LGE0223007 tanggal 23 Februari 2016, 1 (satu) lembar Nomor nota LGE0223008 tanggal 23 Februari 2016, 1 (satu) lembar Nomor nota LGE0229001 tanggal 29 Februari 2016, 1 (satu) lembar Nomor nota LGE0229006 tanggal 29 Februari 2016, 1 (satu) lembar bilyet giro Bank BCA Nomor DE 038603 tanggal 02 April 2018 senilai Rp. 384.000.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah), 1 (satu) lembar bilyet giro bank BCA nomor DE 038602 tanggal 02 Oktober 2018 senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari bank tanggal 04 April 2018, oleh karena barang bukti tersebut telah dilakukan secara sah, maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian secara materiil terhadap PT. Cipta Wijaya Mandiri;

Keadaan yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari Pembelaan / Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seadil-adilnya kepada Terdakwa dengan alasan sebagaimana sudah diuraikan secara panjang lebar dalam nota pembelaannya, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat terhadap pembelaan tersebut dengan pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata bertujuan untuk balas dendam. Pemidanaan disamping sebagai tindakan represif juga harus mencerminkan prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus bertujuan agar pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku dapat menimbulkan efek jera, sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan menyesali perbuatannya, sedangkan prevensi umum agar masyarakat diharapkan tidak meniru atau melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh si pelaku dan ketertiban dalam masyarakat dapat terjaga sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, kemudian Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka menurut hemat Majelis Hakim penjatuhan pidana sebagaimana yang akan disebutkan pada amar putusan ini sudahlah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat, Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **EDY PURWANTO, SH Bin (AIm) MUNADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penipuan*”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (*sepuluh*) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar Nomor nota LGE0222006 tanggal 22 Februari 2016;
 - b. 1 (satu) lembar Nomor nota JCE0223002 tanggal 23 Februari 2016;
 - c. 1 (satu) lembar Nomor nota LGE0223007 tanggal 23 Februari 2016;
 - d. 1 (satu) lembar Nomor nota LGE0223008 tanggal 23 Februari 2016;
 - e. 1 (satu) lembar Nomor nota LGE0229001 tanggal 29 Februari 2016;
 - f. 1 (satu) lembar Nomor nota LGE0229006 tanggal 29 Februari 2016;
 - g. 1 (satu) lembar bilyet giro Bank BCA Nomor DE 038603 tanggal 02 April 2018 senilai Rp. 384.000.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah);
 - h. 1 (satu) lembar bilyet giro bank BCA nomor DE 038602 tanggal 02 Oktober 2018 senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - i. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari bank tanggal 04 April 2018;
- Dikembalikan ke PT Cipta Wijaya Mandiri.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak pada hari : Kamis tanggal 4 Oktober 2018, oleh kami : **YUSTISIANA, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NOVITA ARIE D.R, N., SH. Sp. Not. MH.** dan **ROISUL ULUM, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **NUROZI, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **H. NOVYANA, SH. MH.** selaku Jaksa Penuntut Umum dan dihadiri Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

NOVITA ARIE D.R, N., SH. Sp. Not. MH.

YUSTISIANA, SH.

ROISUL ULUM, SH.

PANITERA PENGGANTI,

